



RINGKASAN DISERTASI



**REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK
PERKARA PERCERAIAN BERBASIS
KEADILAN SUBSTANSIAL**

MULIADI NUR, S.AG., M.H.
NIM. 16932013

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

MULIADI NUR, S.AG., M.H.

**REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK
PERKARA PERCERAIAN BERBASIS
KEADILAN SUBSTANSIAL**



**MULIADI NUR, S.AG., M.H.
NIM. 16932013**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



**REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK
PERKARA PERCERAIAN BERBASIS
KEADILAN SUBSTANSIAL**

Oleh :

**MULIADI NUR, S.AG., M.H.
NIM. 16932013**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**MULIADI NUR, S.AG., M.H.
NIM. 16932013**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
(Promotor)**

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas ridho, hidayah dan ma'unah-Nya penelitian disertasi sebagai bagian dari tugas akhir penyelesaian Studi Doktorat (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini dapat terselesaikan, meskipun dengan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan. Shalawat dan salam semoga terus Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Semoga penelitian dengan judul “Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial” dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia ke depan. Ungkapan terimakasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., selaku Promotor, dan Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Co. Promotor. Kepada keduanya penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan waktu yang diluangkan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan dibalaskan pahala oleh Allah SWT.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik materi, tenaga maupun pemikiran, yang tidak mungkin disebutkna satu persatu. Ungkapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan

untuk mengikuti Program Pascasarjana pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Hukum FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di periode sebelumnya masing-masing.
5. Segenap Dewan Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., yang banyak membantu, memberikan masukan dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan dengan balasan kebaikan yang lebih baik.
6. Segenap Dosen Pengajar serta Guru Besar yang telah banyak memberikan ilmunya. Seluruh Staf Kesekretariatan Prodi Magister dan Doktor serta Perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
7. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, yang telah memberikan dukungan melalui Beasiswa Program MoRA Scholarship.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Ketua Pengadilan Agama Makassar, dan Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar yang telah bersedia berbagi data dan informasi dalam penyusunan disertasi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si (Rektor IAIN Manado Periode 2015-2019) yang sejak awal merekomendasikan serta membantu dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Bapak Delmus Puneri Salim, Ph.D.,

selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado beserta segenap Civitas Akademika IAIN Manado yang telah banyak memberikan support dalam penyelesaian studi kami.

10. Sahabat-sahabat satu angkatan dan seperjuangan yang saling berbagi pengetahuan melalui diskusi-diskusi, sumbangan literatur dan lain sebagainya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
11. Kepada Ayahanda Nurdin Hibbu (Alm), Ibunda Normah (Alm), kakak Nurhasani Nur, Ahmad Nurdin, dan adik Faisal Nurdin yang telah memberikan segalanya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta doa yang tidak ternilai dengan apapun. Serta keluarga KH. Zainuddin Badu (Alm) dan Faizah Yusuf Hamzah, serta keluarga besar Bani Zainuddin.
12. Dengan rasa bangga kami berbagi kebahagiaan dengan keluarga tercinta, terimakasih kepada isteri Nimah binti Zainuddin, serta kedua putri kami Afiah Nurriszky dan Afifah Nurfadhilah, yang senantiasa mengiringi dengan doa serta dengan ikhlas sudi telah berbagi waktu.

Akhirnya, penulis hanya hanya mampu mengangkat doa ke hadirat Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi Rahmat, semoga amalan baik semua pihak dibalas oleh-Nya dengan rahmat, pahala berlipat ganda, kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, April 2021

Muliadi Nur

DAFTAR ISI

Dewan Penguji	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas	12
F. Teori dan Doktrin.....	13
G. Metode Penelitian.....	26

BAB II

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Verstek dalam Sistem Hukum Perceraian Berbasis Keadilan Substansial.....	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek Perceraian Berbasis Keadilan Substansial	56

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP137

ABSTRAK

Tren penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur *verstek* secara empirik telah mendominasi penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Walaupun prosedur *verstek* itu legal dan beralas hukum, namun menyimpan beberapa kelemahan dan menyisakan rasa ketidakadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana konsep pengaturan *verstek* dalam sistem hukum perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme *verstek*. *Ketiga*, bagaimana upaya rekonseptualisasi penyelesaian perkara perceraian berbasis keadilan substansial melalui mekanisme *verstek*. Metode riset merupakan penelitian hukum normatif berbasis data sekunder dan data primer, dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian menggunakan teori sistem hukum, teori keadilan, teori pengambilan keputusan hukum, dan *judicial activism*. Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, pengaturan *verstek* sebagaimana diatur Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg dalam praktiknya belum selaras dengan prinsip keadilan substansial maupun aspek-aspek substansial proses pemeriksaan perkara perceraian. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian bersifat *legal-positivistik*, cenderung mengedepankan aspek *normatif-prosedural*. *Ketiga*, upaya penegakan keadilan substansial dalam memutus perceraian melalui prosedur *verstek* dapat ditempuh melalui: *pertama*, revisi atau pengaturan kembali ketentuan *verstek* dalam penyelesaian perkara perceraian berbasis keadilan substansial; *kedua*, perluasan peran aktif

hakim dan pengadilan dalam penyelesaian *verstek* perceraian melalui prinsip mempersulit perceraian; *ketiga*, mewujudkan dan melindungi kepentingan hukum para pihak melalui *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* perceraian; *keempat*, membangun budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

Kata-kata kunci: Rekonseptualisasi, *verstek* prosedur, perkara perceraian, keadilan substansial.

ABSTRACT

The trend of settling divorce cases through *verstek* procedures has empirically dominated the settlement of divorce cases in Indonesia. Even though the *verstek* procedure is legal and grounded in law, it has several weaknesses and leaves a sense of injustice. The problems examined in this study include: First, how the concept of *verstek* regulation in the divorce law system in Indonesia is based on substantial justice. Second, how do judges consider the settlement of divorce cases through *verstek* procedures? Third, how to reconceptualize the settlement of substantial justice-based divorce cases through *verstek* procedures. The research method is normative legal research based on secondary data and primary data, with a philosophical, statutory and conceptual approach. Research using legal system theory, justice theory, legal decision-making theory, and judicial activism. The results of the study conclude: first, the *verstek* regulation as regulated in Article 125 HIR / Article 149 RBg in practice is not in accordance with the principle of substantial justice and substantial aspects of the process of examining divorce cases. Second, judges' considerations in the settlement of a divorce case are legal-positivistic in nature, tending to prioritize normative-procedural aspects. Third, efforts to uphold substantial justice in deciding divorce through the *verstek* procedures can be pursued through: first, revision or rearrangement of *verstek* provisions in the settlement of divorce cases based on substantial justice; second, expanding the active role of judges and courts in resolving divorce versions through the principle of complicating

divorce; third, realizing and protecting the legal interests of the parties through ex officio judges in the verdict version of divorce; fourth, build a culture of awareness and law-abiding society.

Key words: Reconceptualization, procedural verstek, divorce case, substantial justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) umumnya dijatuhkan secara *verstek*, bahkan putusan *verstek* mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah PA di Indonesia.¹ Dukungan fakta-fakta tersebut dapat dilihat misalnya dari putusan PA Bandung yang memutus *verstek* perkara perceraian kurang lebih 70% dari seluruh jumlah perkara perceraian yang diterima setiap tahunnya.² Gambaran yang sama dapat dijumpai di PA Pamekasan, putusan *verstek* dalam perkara perceraian bahkan mendominasi kuantitasnya jika dibandingkan dengan jenis perkara lain, yakni sekitar 2/3 dari perkara perceraian yang diajukan ke PA Pamekasan, yang meliputi

¹ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama" *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164. Lihat pula Eka Susylawati dan Moh. Hasan, "Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari - Juni 2011, hlm. 135-149. Lihat pula Devi Luciana, "Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013". *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015. Baca pula H. Ambo Asse, "Putusan *Verstek* Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi*, Badilag Mahkamah Agung, hlm. 1.

² Menurut Panmud Hukum Pengadilan Agama Bandung jika perkara pertahun diterima oleh pengadilan agama sebanyak 3000 perkara, maka perkara yang diputus *verstek* mencapai 2000 perkara. Lihat Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", artikel dalam *Jurnal Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164. Baca pula, Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, "Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam ajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2016) 219-226. Lihat pula Devi Luciana, "Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013". *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

permohonan cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak) ataupun yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).³

Dukungan data lainnya terlihat dari putusan PA Samarinda sejak tahun 2012-2016 terhadap perkara cerai gugat khususnya dengan alasan pelanggaran taklik talak, dari seluruh rekapitulasi data pelanggaran taklik talak di PA Samarinda ditemukan hampir 99,16% diputus *verstek* atau sekitar 235 kasus, dan hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan.⁴ Fenomena serupa juga ditemukan dalam perkara perceraian di PA Makassar. Data menunjukkan bahwa putusan perkara perceraian di PA Makassar dalam kurun waktu 2016-2018 didominasi dengan putusan *verstek* oleh majelis hakim, dari rekapitulasi terdapat 4.968 dari 6.035 (80%) perkara perceraian diputus melalui mekanisme *verstek*,⁵ bahkan tahun-tahun sebelum dan setelahnya pun menunjukkan tren yang sama.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubar nya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Pasal 39 UUP menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan⁶ setelah pengadilan memberikan kesempatan untuk berdamai, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dan harus terdapat alasan-alasan sebagaimana telah

³ Eka Susylawati dan Moh. Hasan, "Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", artikel dalam *Jurnal Nuansa*, (Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011), hlm. 135-149.

⁴ Lilik Andaryuni, "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda", artikel dalam *Jurnal Istibath Jurnal of Islamic Law*, (Vol. 16, No. 1), hlm. 234.

⁵ Diolah dari Data putusan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar.

⁶ Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu peradilan agama bagi yang beragama Islam dan peradilan umum bagi yang beragama selain Islam. Lihat Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 99.



ditentukan dalam UU.⁷ Pentingnya alasan-alasan tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah, dan untuk memperkecil angka perceraian.

UUP berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat UU ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak, bahkan kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat.⁸

Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, namun demikian perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam, terlebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt.⁹ Idealnya dalam pemeriksaan perkara perceraian suami dan istri hadir di persidangan. Dengan kehadiran tersebut hakim akan lebih mudah mengupayakan perdamaian, sebab kewajiban

⁷ Alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan pasal Kompilasi Hukum Islam adalah : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga f. Karena murtad g. Karena melanggar taklik talak.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi I, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 8.

⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan asas hukum yang sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral dalam Islam.¹⁰ Hakim dalam persidangan diharuskan mendengarkan kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak yang dipanggil di muka sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.¹¹

Dalam hukum acara perdata adanya asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti kedua belah pihak harus didengar. Kedua pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, termasuk kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya. Hal ini mengandung makna hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lain tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Idealnya pemeriksaan perkara di muka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Namun jika berpegang, dan asas tersebut harus diikuti secara kaku akan menimbulkan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir.

Memutus perkara melalui lembaga *verstek* sebagaimana Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dalam

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 215.

¹¹ Lihat Pasal 121 HIR/124 RBg.

persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.¹² Putusan *verstek* diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), putusan *verstek* pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan asas dalam UUP, yaitu asas mempersukar perceraian.¹³

Kedudukan putusan *verstek* perkara perceraian dari perspektif hukum memiliki bobot yang sama dengan putusan hakim dari proses kontradiktur, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan *verstek* mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Walau demikian, terdapat rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (*replik-duplik*) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang telah terbukti, pengambilan putusan secara sepihak, karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan pengadilan, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya.

Hakim pada PA yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama pada dasarnya merupakan *judex factie*,¹⁴ dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan hukum normatif yang tertuang dalam UU, tetapi

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 216.

¹³ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 86.

¹⁴ *Judex factie* adalah peradilannya yang memeriksa perkara dengan menemukan fakta melalui pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, selanjutnya dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan fakta-fakta hukum yang disengketakan para pihak, dan tindakan hakim lebih lanjut mengadili berupa menerapkan hukum dan keadilan yang dituangkan dalam putusan.

tidak kalah pentingnya mempertimbangkan rasa keadilan dalam kasus yang diputus. Dalam kaitan tersebut, hakim dapat menyimpangi kaidah UU, sekaligus menggali dan menciptakan hukum baru yang memenuhi rasa keadilan dengan kewenangan berupa penemuan hukum¹⁵ (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum¹⁶ (*rechtsschepping*). Kewenangan tersebut dijamin oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷

Konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, memang sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tersimbolkan dalam judul (irah-irah) di setiap putusan hakim dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

Putusan adil adalah keinginan setiap pihak yang berperkara di pengadilan. Rumusan putusan adil antara pihak satu dengan lain tentu berbeda, sebab adil tidak dapat dipersepsikan sama antara orang yang satu dengan lainnya. Rumusan putusan adil bermacam-macam sesuai cara pandang masing-masing. Hasil penelitian terhadap hakim PA menemukan hakim memaknai putusan yang adil adalah putusan yang didasarkan pada nilai-nilai aturan tertinggi yang dimulai dari proses persidangan sampai pada putusan itu dibuat. Hakim

¹⁵ Metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret.

¹⁶ Metode untuk mendapatkan hukum dalam hal tidak ada peraturannya yang secara khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkret.

¹⁷ Bunyi lengkap Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁸ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September (2012), hlm. 484.

memaknai keadilan tidak hanya didasarkan pada keadilan prosedural saja tetapi keadilan subtansial.¹⁹

Dalam pandangan John Rawls, untuk mencapai suatu keadilan disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang *substantif (justice)* yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan *procedural (fairness)*. Atas dasar itulah muncul istilah yang digunakan oleh John Rawls yakni *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* atau keadilan *procedural* sangat erat kaitannya dengan keadilan *substantive (justice)*.²⁰

Sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan apabila perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum, tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.²¹

Keadilan berkaitan erat dengan hati nurani, bukan definisi dan bukan pula persoalan formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia, dan bukan pula soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana yang telah diterapkan. Kelihatannya, menurut teori

¹⁹ Abdul Jamil, "Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama Guna Menuju Terwujudnya Putusan Yang Adil", dalam *Jurnal Media Hukum (JMHI)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Volume 16 No. 3, Desember 2009, hlm. 548-568.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. Diterjemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

²¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch “*summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.²²

Oleh karena itu, meskipun putusan *verstek* legal dan beralas hukum, namun menyimpan beberapa kelemahan dan menyisakan rasa ketidakadilan termasuk dalam penyelesaian perkara perceraian. Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam UU. Hakim hanya dapat mendasarkan pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian. Upaya mediasi oleh mediator kepada kedua pihak berperkara juga tidak mungkin dilakukan. Majelis hakim hanya mampu menasehati penggugat/pemohon agar tidak bercerai dengan berbagai pertimbangan, dan itupun berjalan secara tidak maksimal.

Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan penelitian disertasi ini dilakukan, antara lain:

1. Munculnya fenomena para pihak dalam perkara perceraian yang menggunakan lembaga *verstek* sebagai wadah dalam mempermudah hajat mereka untuk bercerai, dengan berbagai motif ketidakhadiran. Fenomena tersebut tergambar melalui tingginya dominasi putusan *verstek* perkara perceraian di PA. Dampak tingginya perkara perceraian diputus secara *verstek* menimbulkan kesan bahwa bercerai di PA merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.

²² Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm. 25.



2. Pada prinsipnya, meskipun tergugat/termohon tidak hadir, persidangan pemeriksaan perkara perceraian, haruslah berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan para pihak. Sebab idealnya suatu putusan hakim yang telah melalui suatu proses pemeriksaan perkara sesuai hukum acara perdata haruslah menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak.
3. Tingginya dominasi *verstek* perkara perceraian menjadi penyebab utama tidak tercapainya upaya perdamaian oleh hakim, ketika tergugat/termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan UU.
4. Tidak terpenuhinya asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Yang terjadi, hakim hanya dapat mendasarkan pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian. Sebagaimana MA berpendapat bahwa, putusan *verstek* dalam perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan asas dalam UUP yaitu mempersulit perceraian.
5. Dalam perkara cerai gugat, ketika suami tidak pernah hadir ke persidangan, maka isteri akan kehilangan hak-haknya, istri kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Namun tidak semua pihak, terutama isteri, memahami tentang hak-hak tersebut.

6. Dalam putusan *verstek*, persidangan berlangsung secara sederhana dan cepat. Persidangan sepintas sesuai dengan prinsip proses beracara di peradilan. Namun tidak berarti prinsip ini dapat diterapkan terhadap semua perkara, termasuk perkara perceraian. UUP pada hakikatnya tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan secara baik di muka sidang pengadilan.

Mendasarkan pada fakta dan dominasi putusan *verstek* perkara perceraian di PA tersebut penting untuk diteliti dan hal ini tentu tak bisa dilepaskan dari ketentuan pengaturan *verstek* perceraian dalam sistem hukum perceraian, upaya penyelesaian perkara, serta pertimbangan hukum yang dipilih oleh hakim dalam menerima, mengadili serta memutus perkara tersebut, sehingga dapat melahirkan putusan hukum yang berkeadilan. Berkenaan dengan hal ini, menjadi penting untuk merekonseptualisasi upaya penyelesaian *verstek* perkara perceraian dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan. Rekonseptualisasi penyelesaian *verstek* perkara perceraian ini boleh jadi akan membuka ruang perdebatan mengenai hakikat dan eksistensi lembaga *verstek* dalam sistem penegakan hukum guna tercapainya hakikat dari tujuan hukum yang ideal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengaturan *verstek* dalam sistem hukum perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme *verstek*?
3. Bagaimana upaya rekonseptualisasi penyelesaian perkara perceraian berbasis keadilan substansial melalui mekanisme *verstek*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan, agar penelitian berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengkaji ketentuan pengaturan *verstek* dalam sistem hukum perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial.
2. Mengkaji secara komprehensif penanganan dan penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme *verstek* oleh hakim PA berbasis keadilan substansial.
3. Memformulasikan konsepsi ideal upaya penegakan keadilan substansial dalam penyelesaian sengketa perkara perceraian melalui mekanisme *verstek*.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian di atas, lebih tegas penelitian disertasi dengan judul Rekonseptualisasi Penyelesaian *Verstek* Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam pemikiran dan pengembangan pemahaman di bidang hukum dan memperkaya literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah hukum perceraian, khususnya mengenai penyelesaian dan hakikat penjatuhan putusan *verstek* perkara perceraian.

- b. Sumbangan pemikiran terhadap model serta konsep ideal agar tercipta putusan yang adil atas ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian, dalam upaya memformulasikan sebuah putusan hukum yang baik, sebagai salah satu sumber hukum, khususnya pada perkara perceraian, yang nantinya diharapkan dapat berguna sebagai bahan dalam pembaruan hukum utamanya hukum acara perdata/peradilan agama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan kajian, bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, yang berkaitan dengan masalah hukum perceraian, khususnya mengenai penyelesaian dan penjatuhan putusan *verstek* perkara perceraian.
- b. Menjadi bahan serta pedoman bagi pengambil dan pelaksana kebijakan dalam merancang, membahas dan menetapkan peraturan, khususnya yang memiliki persinggungan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum perceraian di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas

Tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian merupakan gambaran terhadap beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yang pernah dilakukan dan dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang peneliti lakukan. Perbandingan ini peneliti lakukan dengan menerapkan beberapa variabel dalam judul penelitian ini, antara lain: *verstek*, perceraian, keadilan substansial, dan putusan hakim Pengadilan Agama.

Kajian peneliti dari beberapa disertasi, terdapat beberapa disertasi yang membahas tentang *verstek*, putusan pengadilan agama, perceraian, serta upaya hakim dalam mewujudkan



putusan yang adil, seperti disertasi I Gede Yuliartha, Zahrowati, Sultan, Abdul Halim Shahab, Jonaedi Efendi, Amir Mu'allim, Abdul Jamil, Fence M. Wantu, Faturochman, I Made Sukadana, dan Edi Riadi. Adapun penelitian yang membahas tentang putusan *verstek*, hanya penulis temukan pada penelitian disertasi I Gede Yuliartha.

Tinjauan dan telaah peneliti dari disertasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun terdapat beberapa disertasi yang tidak secara langsung bersentuhan dengan obyek disertasi ini, namun menjadi kontribusi penting bagi peneliti dan sebagai pondasi dalam penelitian ini. Terdapat disertasi yang hampir mirip dan berdekatan dengan permasalahan penelitian ini yakni disertasi I Gede Yuliartha dengan judul *Asas Audi Et Alteram Partem dalam Putusan Verstek Bagi Pencari Keadilan*, disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember Tahun 2018. Dari sejumlah penelitian disertasi yang dipaparkan, penelitian ini berkeinginan untuk mengisi aspek yang belum diteliti sebelumnya, yaitu memfokuskan penelitian pada rekonseptualisasi penyelesaian *verstek* perkara perceraian berbasis pada keadilan substansial.


F. Teori dan Doktrin

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis. Landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial

secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²³

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.²⁴ Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang dilakukan. Beranjak dari permasalahan penelitian ini, dipergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan dimaksud, di antaranya teori sistem hukum, teori keadilan, teori pengambilan keputusan hukum, dan teori *judicial activism*. Elaborasi teori-teori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1
Elaborasi Teori, Doktrin dan Konsep



Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Sistem merupakan serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Analisis sistematis secara partikal melibatkan identifikasi unit-unit, elemen-elemen atau subsistem-subsistem, dan bagaimana unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi tertentu.²⁵ Nicolas Hendry menyatakan sebuah sistem adalah suatu keberadaan dimana suatu hal berkaitan dengan hal lainnya. Dengan gambaran lain, sistem terdiri dari banyak komponen yang bekerja sama untuk tujuan bersama, dan pendekatan sistem adalah suatu cara berpikir mengenai komponen-komponen ini dan hubungan di antara mereka semata.²⁶

Menurut Friedman, pada prinsipnya terdapat tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷ Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga). Friedman menjelaskan struktur hukum merupakan sistem hukum yang terus berubah-ubah, namun bagian-bagian sistem yang berubah-ubah itu dalam kecepatan yang berbeda-beda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian yang lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang.²⁸

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Sebuah Pendekatan Sistem)* (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 65.

²⁶ Nicolas Hendry, *Public Administration and Public Affairs*, diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh, *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 180.

²⁷ Lawrence M Friedman dan Grant M Hayden, *American Law: An Introduction*, Third Edition (Oxford, USA: Oxford University Press, 2017), hlm. 4-5.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Subtansi hukum merupakan norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum.²⁹ Subtansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga bermakna “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).³⁰ Laica Marzuki menggambarkan “...substansi hukum adalah seperangkat kaidah hukum (*set of rules and norms*), lazim disebut peraturan perundang-undangan. Subtansi hukum tidak hanya mencakupi pengertian kaidah hukum tertulis (*written law*), tetapi termasuk kaidah-kaidah hukum kebiasaan (adat) yang tidak tertulis.³¹

Budaya hukum adalah ide-ide, sikap, harap, pendapat, dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum (bisa positif/negatif). Budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai, gagasan, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, layaknya ikan mati terkapar di luar air (keranjang), bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.³²

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sunarmi, “Membangun Sistem Peradilan di Indonesia,” e-USU Repository, 2004, hlm. 9.

³¹ M. Laica Marzuki dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 33.

³² Friedman dan Hayden, *American Law: An Introduction*, hlm. 5-6.



Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.³³

Lawrence M. Friedman telah memilah pengertian hukum (*legal*) dengan sistem. Hukum dalam pengertian sebagai struktur dan peraturan hanya salah satu dari tiga fenomena, yakni: *pertama*, ada ketentuan-ketentuan sosial dan *legal* yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk “hukum”. *Kedua*, muncul hukum berupa struktur-struktur dan peraturan-peraturan. *Ketiga*, ada dampak dari “hukum” tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya. Dalam sebuah negara terdapat subsistem-subsistem sosial yang didefinisikan sebagai bagian dari hukum, hal tersebut mencakup pengadilan, para legislator sebagai pembuat hukum, sebagian besar pekerjaan lembaga pemerintahan, dan konseling privat para pengacara juga merupakan wilayah hukum.³⁴ Lebih lanjut Friedman mengatakan, bahwa “suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi”.³⁵

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) ini digunakan untuk menganalisis sistem penyelesaian perkara perceraian dimana pihak tergugat tidak hadir yang mengakibatkan jatuhnya putusan *verstek* oleh hakim di

³³ Friedman dan Hayden, *American Law: An Introduction*, hlm. 6.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Kelima (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 3-11.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

pengadilan agama dari sisi elemen substansi, struktur, dan budaya hukum.

Elemen *substantif* yang dimaksudkan adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia atau biasa dikenal sebagai hukum yang berlaku. Elemen *struktur* dalam penelitian ini adalah lembaga peradilan agama beserta perangkat di dalamnya yang berfungsi menerima sampai dengan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pencari keadilan. Sedangkan elemen *budaya* hukum adalah sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum tentang nilai, gagasan serta harapan masyarakat terhadap hukum.

Teori sistem hukum ini juga digunakan untuk menganalisis subsistem-subsistem operasional pengadilan agama yang secara khusus terkait dengan objek penelitian, meliputi: *pertama*, subsistem pemanggilan pihak tergugat; *kedua*, subsistem penanganan perkara dan tatacara persidangan; *ketiga*, subsistem pembuktian dan pengambilan putusan; *keempat*, subsistem pelaksanaan putusan.

2. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Pembicaraan tentang konsep keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Dalam bahasa Inggris disebut "*justice*", dalam Bahasa Belanda disebut "*rechtvaardig*". Adil diartikan dapat diterima secara objektif,³⁶ sedang keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan

³⁶ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 7.



persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.³⁷

Secara harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *'adala* yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar; *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang. Akhirnya kata *'adl* atau *'idl* boleh jadi juga berarti contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.³⁸

Menurut Jhon Stuart Mill terdapat dua hal yang menjadi fokus keadilan yakni eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Eksistensi keadilan merupakan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.³⁹ Notonegoro menyajikan konsep keadilan yaitu “kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif

³⁷ Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 537.

³⁸ Majid Khadduri, “*The Islamic Conception of Justice*” diterjemahkan *Teologi Keadilan Perspektif Islam* oleh Mochtar Zoerni, Cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8.

³⁹ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 23.

(*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*comutative justice*).⁴⁰

Persoalan keadilan⁴¹ sendiri tidak akan pernah selesai secara tuntas dibicarakan, bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para ahli maupun tokoh yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Dalam konteks putusan hakim peradilan kaitannya dengan keadilan, dewasa ini dikenal prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).⁴² Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.⁴³

⁴⁰ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971), hlm. 98.

⁴¹ Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang yang apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan, Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, *Makalah Pidato* pada upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin 6 November 2006 di Makasar, hlm. 56.

⁴² Disamping prinsip keadilan hukum (procedural dan substantif) Majid Khadduri juga mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Lihat Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hlm. 144.

⁴³ Bambang Sutioso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17 april 2010, hlm. 227.



Perlindungan keadilan prosedur, formal atau keadilan hukum acara dapat diberikan, antara lain dalam bentuk memberikan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi; mewujudkan keseimbangan antara dua pihak; mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan distribusi; memberikan kepada pihak apa yang menjadi haknya; melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat; dan menghukum orang yang *dhalim* membayar ganti rugi terhadap korbannya (*madhlum*).⁴⁴

Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant⁴⁵ merupakan “kewajiban kategoris” atau “kewajiban mutlak” dan tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Pelaksanaan tugas hakim adalah dalam rangka “mendistribusikan” keadilan. Hakim melalui penanganan suatu sengketa melaksanakan distribusi keadilan bagi negara atau masyarakat, dan para pihak.

Pemilihan teori-teori keadilan (*theory of justice*) dalam penelitian ini lebih difokuskan pada eksistensi serta esensi keadilan, berupa penggalan entitas serta prinsip-prinsip keadilan substansial dari berbagai teori keadilan, guna menganalisa dan menilai hakikat penjatuhan *verstek* perkara perceraian dalam putusan hakim pengadilan agama.

1. Teori Pengambilan Keputusan Hukum (*Theories on Judicial Decision Making*)

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-

⁴⁴ H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*. Cet. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 52.

⁴⁵ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Cet. Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusnya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: *pertama*, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; *kedua*, tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; *ketiga*, tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁶

Menurut Mackenzie⁴⁷ ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan. Keseimbangan di sini bermakna keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan UU dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan tergugat/termohon.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan melihat dan mendalami keadaan para pihak penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Pendekatan seni lebih ditentukan oleh insting dan atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan. Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.104.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 105-106.



- putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
 - e. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pemilihan teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis pertimbangan dan penalaran hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus *verstek* perkara perceraian melalui temuan empiris, serta menawarkan alternatif penyelesaiannya.

2. *Judicial Activism*

*Judicial Activism*⁴⁸ adalah suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan dimana para hakim

⁴⁸ Istilah *judicial activism* dikenal dalam doktrin *common law Anglo Saxon* dan sangat populer dalam sistem ini. Sebagaimana istilah yang dikemukakan oleh James E. Bond bahwa: "*judicial restraint*" versus "*judicial activism*" or "*non-interpretivist*" versus "*interpretivist*". Dalam sistem *common law* dituntut keaktifan hakim untuk pembentukan hukum dibandingkan dengan legislatif. Apabila untuk menyelesaikan suatu sengketa

mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan, antara lain pada pandangan hakim terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan sebagainya. Pertimbangan tersebut menjadi arahan bagi hakim dalam memutus kasus karena adanya perkembangan baru atau berlawanan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang sama. Istilah *judicial activism* sangat populer di negara-negara dengan tradisi *common law*⁴⁹. Namun dalam perkembangannya juga dianut dalam negara-negara dengan tradisi bukan *common law*⁵⁰

Pengertian *judicial activism* bisa dilihat dalam *Black's Law Dictionary*⁵¹ sebagai berikut:

“Judicial activism as a philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy among other factors to guide their decisions... Judicial activism describes judicial rulings suspected of being based on personal or political considerations rather than on existing law. It is sometimes used as an antonym of judicial restraint”

dirasakan bahwa hakim atau pengadilan harus menggunakan suatu aturan baru atau mengubah suatu aturan yang lama, disitulah hakim menciptakan hukum “*judge made law*” dengan kata lain putusan hakim adalah hukum.

⁴⁹ *Common law* adalah hasil kerja para hakim sejak 1066 (mulai pemerintahan *William the Conqueror*) dan baru tersusun lengkap selama kurang lebih tiga abad. *Common law* adalah hasil seleksi dari hukum kebiasaan lokal masing-masing daerah dalam wilayah Inggris. Disebut *common law* karena hukum yang disusun para hakim (dari berbagai hukum lokal) berlaku sama untuk seluruh wilayah Inggris (unifikasi hukum tidak tertulis). *Blackstone (commentaries)* yang paling berjasa melakukan kompilasi, klasifikasi dan menyusun secara sistematis *common law* sebagai sebuah sistem hukum. Kompilasi *Blackstone* sangat berpengaruh dalam masa perjuangan kemerdekaan dan di masa awal perkembangan hukum Amerika Serikat, dalam Bagir Manan, *Judicial Precedent dan Stare Decisis* (Sebagai Pengenalan), *Varia Peradilan* No. 347 Oktober 2014, hlm. 2

⁵⁰ Gu Peidong, A Study on Several Issues of Active Justice, *China Legal Science* 2010-04 Tersedia di <http://en.cnki.com.cn/Article-en/CJFDTOTA-ZGFX201004003.htm> diakses pada hari Jumat 24 Nopember 2017 Pkl. 14.15 WIB.

⁵¹ http://en.m.wikipedia.org/wiki/judicial_activism diakses pada hari Jumat, 24 Nopember 2017 Pkl. 14.22 WIB.



Pelaksanaan *judicial activism* di Indonesia dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan⁵² kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwa kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Dengan demikian hukumnya itu ada tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan. Sebagaimana Scholten mengatakan bahwa “di dalam manusia itu sendirilah terdapat hukumnya”. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya.⁵³ Implementasi pasal ini juga menjadi penting karena sejalan dengan adanya imbauan Carbonnier bahwa: “Demikianlah senantiasa telah terjadi bahwa selama ribuan tahun, dituntut adanya para hakim yang berpikir”.⁵⁴

Paham *judicial activism* ini telah banyak dianut terutama di negara-negara dengan tradisi hukum *common law* dan di beberapa negara dengan tradisi hukum *civil law*. Wacana *judicial activism* pertamakali dimunculkan oleh Arthur Schlesinger Jr dalam majalah *Fortune* pada tahun 1947. Dalam artikelnya, Schlesinger membuat klasifikasi profil sembilan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi tiga karakteristik: pertama, kelompok hakim aktivis

⁵² Kata wajib mempunyai makna harus (1) melakukan, (2) harus melaksanakan, (3) sudah semestinya, lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Kelima (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 47.

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. Kelima (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 479.

yang terdiri atas Hakim Black, Douglas, Murphy, dan Rutledge; kedua, kelompok hakim *restraint* yang terdiri atas Hakim Frankfurter, Jackson, dan Burton; dan ketiga, kelompok tengah yang terdiri atas Hakim Reed dan Ketua Mahkamah Vinson.⁵⁵

Judicial activism dipahami sebagai proses pengambilan putusan pengadilan melalui pendekatan berbeda. Letak perbedaannya dengan pendekatan konvensional lebih pada filosofi pengambilan keputusan di mana hakim dapat menggunakan pandangan pribadinya tentang suatu kebijakan publik di samping mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk memandu pengambilan putusan. Inti dari *judicial activism* adalah bahwa hakim menggunakan kekuatan diskresinya baik dalam hal menafsir konstitusi serta aturan perundang-undangan maupun dalam melakukan uji-coba suatu cara penemuan hukum tertentu.⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dibagi menjadi dua, penelitian hukum normatif-yuridis (*doctrinal*), dan penelitian hukum sosiologis-empiris (*non doctrinal*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di samping adanya

⁵⁵ Vikrant Pachnanda, *The Judicial Shelter-Activism or Overreach?*, dalam *India Law Journal*
http://www.indialawjournal.com/volume1/issue_1/judicial_hallow_activism.html
diakses pada hari

Jumat, 24 Nopember 2017 Pkl. 15.10 WIB. Baca juga: Pan Mohamad Faiz, "Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions" *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016 407.

⁵⁶ Christopher Wolfe, *Judicial Activism: Bulwark of Freedom or Precarious Security?* (Boston: Rowman & Littlefield, 1997), hlm. 31.

penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁵⁷

Penelitian yang berjudul “Rekonseptualisasi Penyelesaian *Verstek* Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial” dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme *verstek*, yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif, yaitu Pasal 125 HIR/149 RBg, UUP, PP No. 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, dan KHI.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁵⁸

Kajian normatif melihat hukum dalam wujudnya sebagai norma, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar, dan fokusnya adalah *das sollen* atau apa yang seharusnya.⁵⁹ Keberlakuan normatif suatu norma hukum jika

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Samudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rawali Press, 2003), hlm. 14. Baca pula: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12-14.

⁵⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 57.

⁵⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mengkaji tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif hukum ini merupakan sesuatu yang substansial dalam ilmu hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu

norma itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum yang di dalamnya norma hukum itu saling menunjuk yang satu dengan yang lain.⁶⁰ Sistem kaidah hukum yang demikian ini terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum.

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berguna untuk melihat norma hukum dan nilai-nilai yang ada, dengan menjelajahi aspek *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis* secara mendalam dan komprehensif, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi dan efek penerapan suatu peraturan perundang-undangan.⁶¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu tentang ketentuan lembaga *verstek* secara umum dan secara khusus pada *verstek* perkara perceraian.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah suatu pendekatan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cetakan VI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22-25.

⁶⁰ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih Bahasa Arif Sidharta (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1999), hlm. 150.

⁶¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode... op. cit.*, hlm. 320.



diketengahkan⁶² dengan menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sebagai suatu sistem yang tertutup.⁶³

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Kajian tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁶⁴ Konsep diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang ilmu yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Fungsi konsep memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu.⁶⁵

2. Objek Penelitian

Secara umum penelitian ini mengkaji tentang rekonseptualisasi penyelesaian *verstek* perkara perceraian di

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 96-102.

⁶⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

PA yang telah mendominasi putusan perceraian berbasis pada prinsip-prinsip keadilan substansial. Secara spesifik, isu pokok yang menjadi objek dalam penelitian ini termuat dalam tema penelitian tersebut, yaitu: *pertama*, ketentuan pengaturan *verstek* perkara perceraian, *kedua*, pertimbangan hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian; *ketiga*, budaya dan prilaku hukum masyarakat (pihak-pihak) yang berperkara, dan institusi lain yang turut bekerja dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian; dan *keempat*, eksistensi dan esensi keadilan substansial sebagai prinsip utama penyelesaian *verstek* perceraian.

3. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Penelitian menggunakan data penelitian yang bersifat data sekunder. Penelitian ini menggali informasi dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum dan doktrin yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang diteliti antara lain: Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UUP No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang terkait. Adapun putusan pengadilan yang diteliti adalah putusan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam perkara *verstek* perceraian.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, makalah dan hasil penelitian yang



berkaitan dengan putusan hakim dan perkara perceraian, khususnya prinsip-prinsip keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa asing, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Penelitian ini didukung pula dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Makassar di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar Sulawesi Selatan. Mengingat sistem kelembagaan dan yurisdiksi Peradilan Agama di Indonesia pasca UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 mempunyai corak dan karakteristik yang sama, maka penetapan lokasi/wilayah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor waktu dan biaya.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, secara subyektif peneliti memilih Pengadilan Agama Makassar sebagai lokasi penelitian ini. Sebab, homogenitas corak dan karakteristik PA di Indonesia menunjukkan bahwa memilih daerah penelitian di manapun di wilayah Indonesia akan dapat mewakili seluruh subyek penelitian dimaksud. Data primer dimaksud diperoleh dari narasumber dan informan dipilih yang terdiri dari hakim, panitera PA Makassar serta pihak-pihak yang sedang mengajukan perkara perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) yang diartikan sebagai

serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat serta mengolah beberapa bahan penelitian.⁶⁶ Studi kepustakaan memiliki beberapa ciri-ciri khusus. *Pertama*, penelitian kepustakaan bersumber dari bahan teks berupa buku dan artikel. *Kedua*, penelitian kepustakaan menggunakan data yang siap pakai. *Ketiga*, penelitian kepustakaan bersifat data sekunder. *Keempat*, penelitian kepustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁶⁷

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data disesuaikan dengan masing-masing bahan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif memusatkan kajian pada aspek teoritis filosofis perundang-undangan sehingga pengumpulan data bahan hukum tersebut dikumpulkan dari dokumen peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Penelitian ini pula didukung dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada beberapa narasumber dan informan di antaranya Hakim dan Panitera PA Makassar, pihak-pihak yang sedang mengajukan perkara perceraian.

5. Analisis Data

Analisis data mengikuti model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Pengumpulan data dimulai dari kegiatan melakukan studi dokumen terhadap putusan-putusan pengadilan tentang *verstek* pada perkara perceraian,

⁶⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 4-5.



dan dilanjutkan dengan kegiatan wawancara terhadap narasumber dan informan. Analisis terhadap putusan dilakukan dengan cara: (i) membuat tabulasi yang berisi gugatan/permohonan para pihak dan pertimbangan hakim; (ii) membuat intisari putusan dari putusan *verstek* perkara perceraian. Berdasarkan data dan bahan-bahan tersebut, penulis melakukan analisis terhadap isi putusan yang dituangkan dalam bentuk kritik maupun klasifikasi dan simpulan-simpulan.

Terhadap data hasil wawancara penulis melakukan proses pengolahan data yang dimulai dari membuat transkrip wawancara, dan selanjutnya peneliti melakukan proses reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian berdasarkan tema yang ditemukan dan disajikan dalam bentuk uraian naratif dikaitkan dengan permasalahan yang diajukan dan kemudian dicari simpulan-simpulan. Alur analisis yang demikian memungkinkan penulis untuk merumuskan simpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.



BAB II

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Verstek dalam Sistem Hukum Perceraian Berbasis Keadilan Substansial

1. Konstruksi Pengaturan Verstek dalam Sistem Hukum Perceraian di Indonesia

Sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan⁶⁸ di Indonesia. Hal ini karena terpulung kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama, dan penerapannya memerlukan bantuan kekuasaan negara.⁶⁹

Terdapat dua lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian di Indonesia, yaitu Peradilan Agama⁷⁰ bagi para pihak yang beragama Islam, dan

⁶⁸ Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum privat/perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁶⁹ H.M. Ashary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 11. Lihat pula uraian Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 96.

⁷⁰ Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Negeri/Umum⁷¹ bagi yang beragama selain Islam. Khusus Pengadilan Agama, wewenang tersebut didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah.⁷²

Ketentuan dan acara dalam pemeriksaan perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,⁷³ kecuali telah diatur khusus dalam undang-undang.⁷⁴ Beberapa hal yang diatur secara khusus dalam ketentuan tersebut termasuk salah satunya mengenai ketentuan pemeriksaan perkara perceraian melalui mekanisme *verstek*. Acara *verstek*

⁷¹ Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁷² Pasal 49 UUPA ini sekarang sudah diubah dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (Perubahan Pertama/UUPA-P1) dengan penambahan kewenangan mengadili terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

⁷³ Ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum antara lain termuat dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, R.Bg (*Rechts Reglement voor de Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura, Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa BW (*Burgerlijk Wetboek*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Lihat M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 687.

⁷⁴ Ketentuan acara khusus yakni mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan (perceraian) dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan diantaranya; (1) UUPA No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke-II dengan UU No. 50 Tahun 2009; (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan; (4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); (5) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim; dan (6) aturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum. Lihat Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1-3.

merupakan salah satu bentuk beracara dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tanpa hadirnya atau tidak dihadiri oleh Tergugat sampai perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

Acara *verstek* merupakan bentuk prosedur memutus perkara yang dikenal dalam sistem *Common Law* dengan istilah *default procedure* yang sama artinya dengan *verstek procedure*, sementara putusan yang dijatuhkan dalam acara *verstek* itu disebut *verstek vonnis* atau *default judgment*.⁷⁵ Dalam Bahasa Indonesia, ada yang menggunakan istilah “hukum acara tanpa hadir”⁷⁶ ada juga yang menyebut “acara luar hadir.”⁷⁷ Namun dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini, istilah yang digunakan tetap *verstek* dan telah diterima sebagai terminologi hukum di Indonesia secara mapan.⁷⁸

Pengaturan hukum tentang ketidakhadiran pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan (*verstek*), diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Pasal 125 ayat (1) / Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan:

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 381.

⁷⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97.

⁷⁷ Antara lain Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 34. dan Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 109.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 381.

pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”⁷⁹

Pengaturan *verstek* secara khusus juga dimuat dalam ketentuan hukum perkawinan yang dijabarkan secara lebih konkret dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “...Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”⁸⁰

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam ketentuan acara *verstek*, terdapat beberapa ketentuan mendasar, yaitu:

- a. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah dalam persidangan hingga perkara dimaksud diputus oleh pengadilan;
- b. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- c. Ketidakhadiran tergugat bukan karena suatu sebab atau halangan yang sah;
- d. Pemeriksaan perkara berlangsung secara *ex parte*,⁸¹ karena tergugat tidak dapat didengar keterangannya;
- e. Gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hak hukum penggugat dan/atau beralasan hukum.

Kaitan dengan pengaturan *verstek* dalam penyelesaian perkara perceraian, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

⁷⁹ R. Tresna, *op. cit.*, hlm. 107.

⁸⁰ Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, Lihat Pula Pasal 138 KHI.

⁸¹ Merupakan bentuk pemeriksaan (dalam persidangan) yang hanya mendengar keterangan satu pihak, yaitu Pemohon. Pemeriksaan *ex parte* ini merupakan kekhasan dalam pemeriksaan perkara permohonan atau voluntair, yang juga sering disebut dengan pemeriksaan sepihak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan (*tegen bewijs*).

mengatur pemeriksaan perkara perceraian utamanya dengan alasan *syiqaq*⁸² menyebutkan sebagai berikut:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri.”

Frasa pada pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian atas alasan *syiqaq*, maka baik dalam perkara yang diputus biasa, *contradictoir*, maupun *verstek*, wajib didengar keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat suami dan/atau istri. Khusus dalam pemeriksaan gugatan perceraian *a quo* dengan acara *verstek*, maka penggugat tetap dibebani pembuktian atas semua gugatannya. Dalam konteks ini, hakim harus benar-benar yakin terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan terhadapnya, meskipun perkara dimaksud diputus secara *verstek*.⁸³ Pada kondisi inilah selayaknya hakim menegakkan asas mempersulit perceraian. Bahwa gugatan perceraian baru dapat dikabulkan jika benar-benar telah terang pokok permasalahannya setelah melalui serangkaian pembuktian yang ketat dengan menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Namun dalam prakteknya, urgensi pembuktian dalam

⁸² *Syiqaq* adalah perselisihan tajam yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dan telah atau dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Dalam pengertian sederhana, *syiqaq* adalah pecahnya rumah tangga antara suami dan istri yang menyebabkan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan lagi. Dalam bahasa hukum *syiqaq* dapat dipadankan pengertiannya dengan istilah *broken marriage*, *marriage breakdown*, atau *onheelbare twesspalt*. Alasan ini pula yang paling banyak dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan gugatan perceraian.

⁸³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 86.

verstek perkara perceraian seolah tidak memiliki arti penting atau dengan perkataan lain tidak diperlukan pembuktian dengan mendasarkan pada Pasal 125 (1) HIR/149 (1) R.Bg sebagaimana disebutkan bahwa ketika Tergugat tidak hadir maka pengadilan memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat jika gugatan Penggugat nyata-nyata tidak bertentangan dengan hak hukumnya atau tidak beralasan. Sebab kenyataannya, dalam praktik, hampir tidak ditemukan gugatan cerai yang ditolak atau tidak dapat diterima setelah diproses dengan acara *verstek* ditambah dengan adanya pembuktian sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1).

Pada sisi lain pengaturan dan pelembagaan *verstek* dalam penyelesaian perceraian, sangat identik dengan isi putusan yang bersifat mengabulkan, dengan asumsi bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya di persidangan lantaran Tergugat tidak hadir, serta adanya maksud menghukum Tergugat atas tindakannya tidak memenuhi panggilan pengadilan meskipun tidak ada kewajiban Tergugat menghadiri persidangan (*einlassungspflicht*), yang memang tidak dikenal dalam HIR.⁸⁴ Yahya Harahap bahkan mengemukakan bahwa eksistensi dari pengaturan dan putusan *verstek* bertujuan untuk memberikan hukuman (*punishment*) kepada Tergugat yang telah melalaikan panggilan resmi pengadilan secara sengaja. Ketidakhadiran tersebut merupakan indikasi bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan Pengugat, dan karenanya dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR/311 R.Bg dan 1925 KUHPdt.

Ketentuan pengaturan *verstek* serta eksistensi *punishment*-nya dalam wujud putusan *verstek* kenyataannya tidak membuat para pihak (Tergugat) menaati untuk hadir

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 109.



memenuhi panggilan persidangan, bahkan sebaliknya dengan kesengajaan dan kesadaran telah memanfaatkan ketentuan dan pelebagaan *verstek* sebagai jalan dalam mempermudah hajat dan tujuan mereka untuk bercerai, dengan berbagai motif ketidakhadiran. Putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan hanyalah salah satu dari sekian bentuk putusan yang dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak. Justru putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan sebatas pada sebab ketidakhadiran Tergugat inilah yang menurut M. Yahya Harahap menjadi tanggung jawab berat hakim yang memutus perkara. Sudikno menegaskan bahwa putusan *verstek* tidak berarti selalu mengabulkan gugatan Penggugat.⁸⁵ Hal ini lantaran banyak bentuk lain yang mungkin terjadi dalam keadaan Tergugat tidak hadir.

Aspek penting lainnya dalam pengaturan *verstek* perceraian yaitu aspek perlindungan hak dan kepentingan para pihak (utamannya istri dan anak) dari sebuah perceraian. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum, diantaranya hak nafkah, *hadlanah*, dan/atau harta bersama. Permasalahannya apakah ketika suatu gugatan cerai dimaksud diajukan bersama-sama dengan gugatan nafkah, *hadlanah*, dan/atau harta bersama dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga sulit untuk mengabulkan gugatan lain berkaitan dengan kebendaan karena tidak dapat diketahui pasti keadaan yang sebenarnya. Dan bagaimana pula dengan gugatan yang objeknya tunggal?, apakah dengan serta merta hak dan kepentingannya menjadi hilang.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 111.

Sampai saat ini, permasalahan tersebut belum dapat dipecahkan secara tuntas, karena masih terdapat perbedaan di kalangan hakim. Bagaimana seharusnya menerapkan acara *verstek* perkara perceraian dan bagaimana mewujudkan putusan *verstek* perceraian yang berkeadilan dan bermanfaat masih memerlukan pengkajian ulang. Hemat penulis, dalam persoalan ini diperlukan pengaturan kembali guna melengkapi ketentuan *verstek* yang telah ada, utamanya mendasarkan aspek-aspek substansial dari sebuah proses pemeriksaan perkara perceraian seperti perdamaian, mendengarkan kedua belah pihak, terpenuhinya alasan-alasan, serta terlindunginya hak dan kepentingan para pihak.

2. Prinsip Keadilan Substansial dalam Pengaturan Verstek Perkara Perceraian

Kata prinsip berasal dari bahasa Inggris *Principle* artinya asas, dasar.⁸⁶ Dalam *Oxford Dictionary* disebutkan *principle: basic general truth: the principle of justice*.⁸⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan “prinsip” artinya dasar, asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).⁸⁸ Prinsip keadilan substansial dimaksud adalah asas atau entitas dari keadilan yang menyentuh langsung esensi dasar dari kemanusiaan, sekalipun tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁹ Makna keadilan substansial dapat di

⁸⁶ Jhon M.hols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan. XXIV, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 447.

⁸⁷ Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, Cetakan. IV, Oxford University Press, New York, 1995, hlm. 328.

⁸⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 701.

⁸⁹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 283.

definisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, yaitu keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil (*living law*) hukum, melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, *ethic* dan *religion*.⁹⁰

Dalam konteks putusan hakim, keadilan substansial sebagai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.⁹¹ Pemaknaan hakim terhadap putusan yang adil adalah putusan yang didasarkan pada nilai-nilai aturan tertinggi yang dimulai dari proses persidangan sampai pada putusan itu dibuat. Hakim memaknai keadilan tidak hanya didasarkan pada keadilan prosedural saja tetapi keadilan substansial.⁹² Entitas serta hakikat keadilan substansial ditemukan dari beberapa perspektif teori-teori keadilan, baik dari pandangan para filsuf dari dunia Barat dan Islam serta aliran pemikiran dalam hukum yang telah memberikan pandangannya tentang keadilan, diantaranya:

Pertama, bagi Aristoteles⁹³ *keutamaan*, yaitu ketaatan terhadap hukum (tertulis atau tidak tertulis) adalah keadilan.

⁹⁰ Suteki, "Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement of Law), demi Pemuliaan Keadilan Substantif." Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 2010, hlm. 2. Baca pula: Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm. 460-490.

⁹¹ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, hlm. 227.

⁹² Abdul Jamil, "Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama Guna Menuju Terwujudnya Putusan Yang Adil", dalam *Jurnal Media Hukum (JMHI)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Volume 16 No. 3, Desember 2009, hlm. 548-568.

⁹³ Aristoteles (384-322 SM) -lahir di Stageira Yunani Utara, murid Plato dan guru Aleksander Agung, dikenal dengan paradigma *telelogik-finalistik* yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya adalah satu totalitas kodrati yang telah tercipta secara final dalam bentuknya yang sempurna sejak awal mulanya. Lihat Hawasi, *Pemikiran Aristoteles*, Poliyama Widyapustaka, Jakarta, 2003,

Dengan kata lain keadilan adalah “keutamaan” dan ini “bersifat umum”. Theo Huijbers⁹⁴ menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping “keutamaan umum,”⁹⁵ juga keadilan sebagai “keutamaan moral khusus” yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan disini, adalah kesamaan numerik⁹⁶ dan proporsional.⁹⁷ Disamping itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan *distributif* dan keadilan *korektif*. Keadilan distributif⁹⁸ menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Kemudian keadilan korektif⁹⁹ berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Kedua, entitas dari keadilan substansial juga ditemukan melalui pandangan Stoa¹⁰⁰ di Yunani dan Romawi

hlm. 1-2. Dan baca pula Joko Siswanto, *Sistem Metafisika Barat: Dari Aristoteles sampai Derida*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1989, hlm. 1-18.

⁹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1984, hlm. 29.

⁹⁵ Keadilan umum itu kebajikan yang menyeluruh dan sempurna yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara dan disamakan dengan keadilan *legal*. Keadilan *legal* menuntut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju pada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebajikan terhadap sesama.

⁹⁶ Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama dihadapan hukum.

⁹⁷ Dalam kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

⁹⁸ Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata.

⁹⁹ Dalam wilayah keadilan distributive, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

¹⁰⁰ Kaum Stoa adalah sekelompok masyarakat pada zaman Yunani Kuno yang berhasil mengembangkan logika menjadi bentuk-bentuk penalaran yang sistimatis. Mereka mengenalkan argumen disjungtif dan hipotesis.



dengan tokoh pendiri antara lain seperti Seneca (4 SM-65 SM), Marcus Aurelius (121-180 SM) termasuk Cicero (106-43 SM) tentang keadilan, antara lain berpandangan bahwa “hukum positif” sering menghambat perkembangan hidup (ini kalau hukum positif tidak peduli dengan keadilan dan moral). Bahkan menurut mereka, orang yang paling konsekuen mengikuti UU bisa jadi adalah orang yang paling merugikan keadilan (*summum ius, summa iniuria*). Ini dapat dimengerti, kalau UU itu sendiri mengatur sesuatu dengan akibat ketidakadilan. Bagi Stoa, keadilan adalah “tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*)” dan “memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*)”.¹⁰¹

Ketiga, Thomas Aquinas yang dalam pandangannya tentang keadilan sebagian mengikuti teori keadilan dari Aristoteles, terutama mengenai “keutamaan”. Menurutnya, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal: 1). Penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata karena keinginan penguasa itu sendiri; 2). Pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimiliki; dan 3). Hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum.¹⁰² Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.

¹⁰¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242.

¹⁰² Mahmutarom HR, *op. cit.*, hlm. 45.

Keempat, menurut Gustav Radbruch,¹⁰³ keadilan dibedakan dalam beberapa arti. *Pertama*, keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit as Tugend*), yaitu keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi (misalnya bagi seorang hakim). Di sini ada keadilan subjektif, dan keadilan sebagai sifat atau kualitas hubungan antar manusia. Keadilan subjektif adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Sementara keadilan subjektif adalah sekunder. *Kedua*, keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum (*Rechtsidee*), atau hukum positif dan cita hukum adalah sumber keadilan. *Ketiga*, inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Di sini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles tentang keadilan, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif.

Kelima, aliran *utilitarisme* secara umum mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia. Tegasnya, apabila akibatnya baik, maka sebuah peraturan atau tindakan dengan sendirinya akan menjadi baik. Demikian sebaliknya, apabila akibat yang ditimbulkan buruk, maka sebuah peraturan atau tindakan menjadi buruk pula.¹⁰⁴

¹⁰³ Gustav Radbruch, *Vorschule der Rechtsphilosophie (Nachschrift einer Vorlesung herausgegeben von Harald Schubert-Joachim Stoltzenburg)*, Heidelberger Gutenberg-Druckerei GmbH, Heidelberg, 1948, hlm. 23.

¹⁰⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 21. Lihat pula Paul Edwards, (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy* Vol 8, Crowell Collier and Mac Millan Inc, New York, 1967, hlm. 206.



Keenam, menurut Walzer “yang baik” harus didahulukan terhadap yang adil pada masalah keadilan distributif. Bagi Walzer, keadilan itu adalah *complex equality* (kesamaan kompleks).¹⁰⁵ Selanjutnya pula dikatakan bahwa keadilan itu selalu *situated* dalam masyarakat tertentu dan konkret, tidak tergantung penilaian dari luar.¹⁰⁶ Yang menarik juga dari pendapatnya ialah bahwa suatu keputusan yang adil, selain bahwa keputusan itu “mesti sesuai dengan aturan”, juga keputusan itu menurut hal-hal di luar aturan. Sejauh tidak keliru memahami pendapatnya, di sini keadilan bisa diperoleh dari suatu interpretasi dari mereka (misalnya hakim) yang secara “psikis” mesti mengalami “keraguan dalam hukum”, sebelum membuat keputusan. Keputusan yang dibuat (hasil dari keraguan) menghasilkan keadilan putusan.

Ketujuh, dalam konsep Islam Majid Khadduri memaparkan dalam pengertiannya secara konseptual, sebagaimana dikemukakan Ibn Manzur bahwa: “suatu yang terbina secara mantap di dalam pikiran, seperti orang yang berterus terang”, hal mana adalah identik dengan makna keadilan. Sesuatu yang tidak jujur atau tidak beres, dimaknai sebagai *jawr* yaitu ketidakjujuran. Ide tentang ‘*adl* sebagai ‘kebenaran’, adalah ‘setara’ atau ‘kelayakan’ yang mungkin lebih tepat digunakan dalam istilah *istiqamah* atau ‘keterusterangan’.¹⁰⁷ Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibn Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan

¹⁰⁵ Kesamaan kompleks itu berarti bahwa orang tidak kurang kebagian hanya karena ia kurang kuat atau kalah dalam salah satu dimensi yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang bersangkutan.

¹⁰⁶ Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 200-203.

¹⁰⁷ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, 1984, hlm. 6-8.

orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.¹⁰⁸ Dengan demikian, keadilan dalam Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok,¹⁰⁹ kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Di samping teori atau aliran mengenai keadilan tersebut, di dalam Islam juga dikenal adanya keadilan legal atau keadilan menurut undang-undang.¹¹⁰ Keadilan adalah istilah hukum yang merupakan satu kesatuan, karena keadilan adalah substansi hukum yang dalam pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tujuan hukum lainnya yang telah ditetapkan dalam wahyu Tuhan. Namun satu hal yang harus dipahami, keadilan menurut perundang-undangan ini sangat ditentukan oleh aturan formal/prosedural dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang berlaku. Semakin mengedepan aturan formal ditetapkan, bisa jadi akan muncul ketidakadilan yang sebenarnya bila keputusan itu bertentangan dengan “roh” dari hukum.¹¹¹

Di dalam prinsip Islam, yang berkaitan dengan keadilan Tuhan bersifat mutlak, dalam arti tidak diperkenankan sama sekali untuk menyekutukan kepada yang selain-Nya,¹¹² namun dalam kaitan hubungan sesama manusia yang berpegang pada prinsip keadilan harus didasarkan pada

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Islam sangat menghargai kehidupan kebersamaan, sehingga ibadah yang dilakukan secara bersama seperti shalat jama'ah mempunyai nilai 27 kali lebih tinggi daripada shalat sendirian. Meskipun dari aspek kualitas, shalat yang dilakukan sendiri itu lebih khusyu'. Hal ini sekaligus penghargaan terhadap sikap tenggang rasa, kebersamaan, dan sebagainya.

¹¹⁰ Majid Khadduri, *op. cit.*, hlm. 135.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.135-136.

¹¹² Lihat QS. 4/ An-Nisaa ayat 116.

prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, toleransi dan persaudaraan.¹¹³ Oleh karena itulah, dalam peradilan Islam prinsip perdamaian atau yang dikenal dengan istilah *islah* menjadi salah satu landasan utama sebagai bentuk keadilan yang substansial.

Pengaturan dan pelebagaan *verstek* dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia memiliki titik singgung yang kontradiktif terkait asas-asas peradilan serta prinsip-prinsip hukum perceraian yang selama ini dijunjung tinggi. Rutinitas memutus perkara *verstek* yang terjadi dalam praktik di peradilan, hampir-hampir melalaikan paradigma insan-insan peradilan tentang pentingnya persamaan hak di depan hukum, keadilan, keharusan mendengarkan kedua belah pihak, dan lain sebagainya, yang juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Untuk memastikan kekuasaan kehakiman tersebut, perlu pengaturan ketentuan hukum acara *verstek* perkara perceraian berbasis pada prinsip keadilan substansial yang tetap menjiwai aspek prosedural, sehingga putusan dapat

¹¹³ Majid Khadduri, *op. cit.*, hlm. 142. Prinsip **kebebasan** ini di antaranya dapat dilihat dalam QS. Al Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan dalam agama, karena telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah dst. Juga QS. Yunus ayat 99: "Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu beriman setiap orang di bumi, semuanya. Karena itu apakah engkau akan memaksa manusia sehingga mereka beriman semua?". Prinsip **persamaan** di antaranya dapat dilihat dalam QS. Al Hujarat ayat 13: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sungguhlah mulia-muliannya kamu di sisi Allah adalah yang lebih taqwa di antara kamu". Prinsip **persaudaraan**, Alquran Surat Asy Syura ayat 13: "Dia (Allah) telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dana pa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu Tegakkanlah agama (dengan meng-Esa-kan Tuhan, beriman kepada kitab-kitab dan nabi-Nya serta mentaati dan menjauhi larang-larangan-Nya) dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...", serta dalam hadits "setiap muslim adalah saudara bagi kaum muslim." Prinsip **toleransi** ada dalam Surat Al Kafirun, "bagimu agamamu, bagiku agamaku", QS. Ali Imran ayat 64 "Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita berpegang pada kalimat yang sama, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukanNya...dst.

dijatuhkan meskipun pihak tidak hadir. Dengan adanya ketentuan itu, maka hakim dan pengadilan terlindungi dari tindakan semena-mena, baik terhadap Tergugat pun demikian terhadap Penggugat. Sebab meskipun Tergugat tidak hadir, tidak lantas putusan *verstek* dijatuhkan dalam bentuk mengabulkan, melainkan harus dipenuhi beberapa tahapan yang orientasinya pada pemenuhan hak Penggugat secara benar, berdasar dan beralasan secara hukum, tanpa berbuat dhalim terhadap Tergugat.

Pengaturan acara *verstek* harus tetap mampu mengejawantahkan asas *audi et alteram partem*,¹¹⁴ bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, pemeriksaan perkara harus menyentuh aspek ada tidaknya dasar hukum gugatan, alasan hukumnya, dan apakah kepada Tergugat sudah dipanggil secara sah, dll. Jadi tidak serta merta mengabulkan gugatan sebatas pada ketidakhadiran Tergugat saja, bahkan terbuka kemungkinan gugatan ditolak, dan juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa idealnya pengaturan *verstek* dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian mengutamakan persamaan dan perlindungan dan kepentingan para pihak melalui prinsip keadilan substansial dalam penyelesaian perkara perceraian. Oleh karena itu, menurut peneliti, pengaturan ideal tentang *verstek* perkara perceraian seharusnya berisi muatan-muatan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan pengaturan *verstek* hendaknya tidak saja mengandung aspek teknis yuridis semata (prosedural), melainkan memuat konten filosofis penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ketidakhadiran

¹¹⁴ I Gede Yuliartha, *The Meaning of Audi Et Alteram Partem Principle In Verstek Verdict Of Civil Law*. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol. 69, 2018, hlm. 135-149.



pihak dalam proses persidangan, pada dasarnya menjadikan hukum tidak dapat dijatuhkan, sebab mengadili perkara berarti mendengarkan gugatan Penggugat, dan jawaban, pembelaan, dan bantahan Tergugat, memeriksa pembuktian dari keduanya, menimbang, lalu memutuskan secara adil. *Kedua*, mengubah paradigma pengaturan *verstek* khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian yang awalnya bersifat sukarela menjadi sebuah kewajiban untuk menaati panggilan pengadilan dan menghadiri persidangan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan kembali utamanya terkait adanya “upaya lain” dalam menghadirkan pihak tergugat di persidangan, bahkan bila memungkinkan dilakukan upaya paksa. *Ketiga*, pengaturan *verstek* khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian perlu diatur secara ketat mengenai kriteria dan batasan, maupun alasan ketidakhadiran pihak tergugat yang dapat diterapkan pemeriksaan secara *verstek* dalam perkara perceraian. *Keempat*, pengaturan dan pelembagaan *verstek* sebagai prosedur pemeriksaan dan penyelesaian perkara hendaknya hanya menjadi pintu terakhir dalam penyelesaian perkara perceraian sebagai wujud kehati-hatian dan implementasi prinsip mempersulit perceraian.

Muatan dari pengaturan tersebut adalah sangat urgen. Oleh karenanya, pengaturan hukum terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diputus melalui *verstek* yang berlaku selama ini perlu disempurnakan dengan berpijak pada prinsip keadilan substansial hukum perceraian sekaligus menjamin terpenuhinya tujuan dan asas hukum dalam penyelesaian perceraian. Sebab, prinsip-prinsip dimaksud sebagai elemen yang mendasari terwujudnya keadilan substansial menjadi tidak berarti apabila tidak disertai dengan tatanan hukum acara yang baik. Sementara

hukum acara yang baik juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang baik pula, yang dalam hal ini hakim¹¹⁵ dan saksi¹¹⁶ yang adil memegang peran utama. Sehingga dengannya diharapkan akan mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya, yaitu keadilan yang dapat membawa kebaikan, mendatangkan kebahagiaan (dunia dan akhirat), melindungi, dan keseimbangan antara para pihak (suami istri) baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* Perceraian Berbasis Keadilan Substansial

1. Kedudukan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi, apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum

¹¹⁵ Persyaratan hakim diatur demikian rupa, di antaranya dengan syarat harus beriman, pria, bebas atau netral, berakal sehat, tidak cacat pancaindra, memiliki pengetahuan hukum yang baik dan terampil dalam memahami Alquran dan Sunnah, serta memiliki kecerdasan dalam melakukan analogi dan *ro'yu* (mengggunakan akal).

¹¹⁶ Untuk dapat diterima sebagai saksi pun dipersyaratkan saksi yang adil dalam arti tidak biasa melakukan perbuatan dosa, dapat dipercaya dan memahami betul apa yang disaksikannya.



dilakukan dengan interpretasi¹¹⁷. Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (*recht chepping*) melalui wujud putusan.¹¹⁸ Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi hukum positif, sebab telah secara langsung mengikat pihak-pihak.¹¹⁹

Menjadi persoalan ketika akan mengadili menurut hukum karena terkait persoalan keadilan. Austin berpandangan bahwa hukum merupakan suatu perintah dari penguasa dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hakikat dari semua hukum yaitu perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Kaidah-kaidah social di luar ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat bukanlah hukum. Austin dan Kelsen menyatakan tidak ada kaitan antara hukum dengan moral dan keadilan. Tujuan hukum menurutnya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum.¹²⁰

Berbeda dengan cara berpikir filsafat positivisme tersebut, cara berpikir filsafat yang berlaku dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dipahami sebagai sintesis antara hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis

¹¹⁷ Yakni menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang tersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar.

¹¹⁸ Bagir Manan, dalam Idris, Rachminawati, Imam Mulyana, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, (Bandung: Fikahati Aneska, bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012), hlm. 77.

¹¹⁹ Disebutkan bahwa "Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umu atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Lihat Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 1.

¹²⁰ Khuzafiah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 68-71.

dengan menempatkan keadilan hukum sebagai pengabdian hukum. Sistem hukum Indonesia dijalankan di bawah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis dan teoritis penerapan hukum di Indonesia.¹²¹

UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi UU menjadi hidup bermoral keadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam UUKK¹²² bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Ruang kebebasan hakim¹²³ yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan.¹²⁴

¹²¹ Lihat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²³ Kebebasan hakim di disini bukanlah berarti kebebasan tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan UU yang sederajat, futuristic, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.

¹²⁴ Lihat Pasal 3 UUKK yang mengatur tentang kemandirian hakim, dan Pasal 5 yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



Dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim pada putusan-putusannya.¹²⁵ Oleh karena itu, untuk terselenggaranya peradilan yang baik, teratur, serta memenuhi rasa keadilan, figur hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya, karena hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.¹²⁶

Dalam teori ilmu hukum, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus mempertimbangkan semua aspek dalam setiap perkara yang meliputi aspek yuridis (*legal justice*) yang menjamin adanya kepastian hukum, aspek filosofis (*moral justice*) yang menjamin terwujudnya keadilan, dan aspek sosiologis (*social justice*) yang menjamin adanya kemanfaatan putusan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Semua aspek tersebut harus diterapkan secara proporsional dan professional sehingga putusan hakim akan memiliki bobot yang komprehensif dan paripurna.¹²⁷ Aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berkaitan, namun demikian, sesuai dengan kepentingan hukum pencari keadilan, aspek-aspek tersebut ada yang harus dikedepankan dari yang lain.

Aspek filosofis (*moral justice*), aspek ini menghendaki terwujudnya keadilan substansial secara nyata pada kasus konkret. Yang dimaksudkan dengan keadilan substansial adalah keadilan dalam pemenuhan hak-hak para pihak.

¹²⁵ Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)* (Jakarta, 2010), hlm. 8

¹²⁶ Arbijoto, *Ibid.*, hlm. 9.

¹²⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 151.

Dalam perkara (*petitum*) yang muara kepentingan hukumnya adalah keadilan substansial, maka aspek filosofis inilah yang harus menjadi panglima demi melindungi nilai-nilai keadilan, kedamaian dan kebersamaan.

Aspek yuridis (*legal justice*). Aspek ini akan memberi kepastian hukum pada setiap kasus. Yaitu yang berkaitan dengan benar tidaknya suatu keadaan hubungan legalitas hukum antara satu subjek dengan subjek yang lain, antara satu subjek dengan suatu objek, atau suatu tindakan hukum tertentu yang keabsahannya diatur dan diukur menurut ketentuan hukum. Dalam perkara (*petitum*) yang muara kepentingan hukumnya adalah kepastian hukum, maka sudah pasti aspek yuridis ini akan menjadi unggulannya sebagai panglima demi melindungi nilai-nilai agama dan kebenaran.

Adapun aspek sosiologis (*social justice*), menghendaki agar putusan hakim selaras dengan kesadaran masyarakat, sehingga keadilannya dirasakan dapat memberi manfaat secara lebih luas. Dalam perkara yang muara kepentingan hukumnya adalah perlindungan hak dan individu maupun perlindungan anak demi melindungi nilai kebutuhan hidup kemanusiaan, maka aspek sosiologis ini menjadi lebih menonjol dari aspek lainnya demi melindungi nilai kebebasan, hak individu, dan keadilan sosial.

Kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan



berdasarkan hukum dan/atau *legal yuridis* yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan *legalistik*.¹²⁸ dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang di mana oleh eksekutif dan legislatif segala analisa dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama.

- b) Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim, karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan

¹²⁸ Asas legalistik harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong undang-undang yang hanya sekedar meletakkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut up to date dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.

- c) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yakni *maslahat* dan *mudharat*. Putusan hakim harus mendatangkan *maslahat* dan mencegah *mudarat* sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam “*dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih.*”

Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam menurut ushul fiqh secara berurutan adalah sebagai berikut: *pertama*, kemaslahatan dalam memelihara agama; *kedua*, kemasahatan dalam memelihara jiwa; *ketiga*, kemaslahatan dalam memelihara akal; *keempat*, kemaslahatan dalam memelihara keturunan; dan *kelima*, kemaslahatan memelihara harta. Abdul Wahab Khallaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan *hujjah* kemashlahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada perundang-undangannya atau telah ada peraturan perundang-undangannya tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: *pertama*, kemaslahatan tersebut harus pasti, bukan atas dasar duga-duga; *kedua*, kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan; *ketiga*, pembentukan hukum melalui *maslahat* tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash/perundang-undangan atau *ijma’*.

Untuk mengetahui mana yang *maslahat* dan mana yang *mudarat* bergantung kepada kecerdasan hakim melalui

kemampuan analisis yang cermat, objektif dan empirik termasuk wawasan tentang *'urf atau tradisi*, meskipun hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Berdasarkan Prinsip Keadilan Substansial

Isi dari keadilan substansial dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin¹²⁹ sebagai berikut: keadilan substansial terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsiial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya *objektivitas, kejujuran, imparsiialitas, dan rasionalitas*, yang secara konseptual digunakan sebagai parameter dalam analisis putusan *verstek* perkara perceraian

Parameter pertama dari keadilan substansial adalah pertimbangan yang objektif. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, dimana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi,

¹²⁹ Salman Luthan & Muhamad Syamsudin, "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural". *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi* (Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2013), hlm. 67. Baca pula: M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan No. 74/Pdt.G/2009/PN.YK" *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1, 2014, hlm. 18-33.

berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut.

Suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar.

Parameter kedua dari keadilan substansial adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Parameter ketiga dari keadilan substansial adalah pertimbangan imparisialitas. Imparsial yang berasal dari kata *impartial* dalam anti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari *partial* (memihak), bias (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan



(diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (*priviligasi*).

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berperkara. Walaupun hakim harus bersikap imparial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar.

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi; (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Adapun prinsip dari keadilan substansial dalam pemeriksaan, penyelesaian, dan memutus perkara perceraian adalah: *pertama*, di dengar kedua belah pihak; *kedua*, cukup alasan; dan *ketiga*, terlindungi kepentingan para pihak. Berdasarkan prinsip tersebut dapat diukur apakah putusan hakim dalam verstek perkara perceraian mengandung prinsip keadilan substansial atau tidak.

Prinsip didengar kedua belah pihak, merupakan prinsip dalam beracara perdata, hakim menjatuhkan putusan setelah melalui proses pemeriksaan secara adil/berimbang

kepada para pihak berperkara berdasarkan *asas audi et alteram partem*. Prinsip ini sekaligus meniscayakan terwujudnya upaya serta proses lainnya dalam penyelesaian perceraian secara efektif di antaranya upaya pemanggilan, mendamaikan para pihak, sampai tahap pembuktian.

Prinsip cukup alasan, prinsip ini mengandung makna bahwa gugatan/permohonan perceraian yang diajukan tidak hanya dipersyaratkan memiliki dasar serta alasan yang cukup sebagai penyebab perceraian, tetapi juga mencakup alasan dari ketidakhadiran pihak tergugat yang menjadi penyebab diputusnya perkara perceraian tersebut secara *verstek*.

Prinsip terlindungi kepentingan para pihak, mengandung makna bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kepentingan anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama. Esensi dari akibat-akibat hukum perceraian tentang perlindungan hak-hak anak mantan suami/istri tersebut oleh UUP diakui dan dilindungi sebagai hak-hak asasi manusia.

Untuk kebutuhan dan memudahkan analisis, pemilihan objek putusan dipilih dalam dua kategori yaitu *pertama*, putusan *verstek* perceraian yang bersumber dari permohonan cerai talak dari pihak suami, dan *kedua*, putusan *verstek* perceraian yang bersumber dari gugatan perceraian dari pihak istri.

Tabel 10.
Objek Analisis Putusan Hakim PA Makassar

No	<i>Verstek Cerai Talak</i>	<i>Verstek Cerai Gugat</i>
01	Putusan 2081/Pdt.G/2018/PA Mks	-
02	Putusan 2209/Pdt.G/2018/PA Mks	-
03	Putusan 2259/Pdt.G/2018/PA Mks	-
04	Putusan 2272/Pdt.G/2018/PA Mks	-
05	Putusan 2462/Pdt.G/2018/PA Mks	-
06	-	Putusan 0162/Pdt.G/2018/PA Mks
07	-	Putusan 0351/Pdt.G/2018/PA Mks
08	-	Putusan 0391/Pdt.G/2018/PA Mks
09	-	Putusan 0412/Pdt.G/2018/PA Mks
10	-	Putusan 1488/Pdt.G/2018/PA Mks

Analisis pada sub bagian ini lebih ditekankan untuk menggali isi dari putusan hakim terkait keadilan substansial yang terdapat dalam putusan hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Secara konseptual, untuk kebutuhan analisis didasarkan pada prinsip dan parameter-parameter keadilan seperti yang telah diuraikan.

Parameter mengenai validitas pemanggilan pihak tergugat/termohon ditemukan dalam semua putusan yang

diteliti, dalam redaksi pertimbangan yang pada umumnya menyatakan bahwa tergugat/termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan. Di mana pemanggilan dimaksud dilakukan oleh jurus sita/ juru sita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan/relaas. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan bahwa jikalau berkehendak, boleh menjawabnya secara tertulis.¹³⁰ Pemanggilan yang dilakukan harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat kediaman/tempat tinggal dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg. Bila tidak bertemu dengan orang yang dimaksud maka relaas harus disampaikan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 390 ayat 1 HIR/718 Rbg, dan jika yang dipanggil bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, maka panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipanggil tersebut. Relaas panggilan kemudian dikirimkan kepada pengadilan yang memeriksa perkara.

Risalah/relaas panggilan merupakan bukti bahwa panggilan telah dilakukan. Hal ini sangat penting bagi hakim, karena apabila pihak-pihak telah di panggil secara patut, dan kemudian tanpa alasan yang sah tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* karena ketidakhadiran tergugat/termohon.

Adapun parameter mengenai alasan yang dijadikan dasar perceraian. Ketentuan perceraian dalam UUP disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

¹³⁰ sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR/145 ayat (2) Rbg



depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan didasarkan pada alasan-alasan tertentu¹³¹ yang menunjukkan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut UUP yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, Pematid, Penjudi dan lain sebagainya Yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiaYaan berat Yang membahayakan terhadap Pihak Yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit Yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

¹³¹ Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, yakni jika salah satu syarat terpenuhi sudah cukup untuk perceraian, hal ini pula dianut oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian. Baca: Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 9.

Dalam KHI selain persyaratan di atas masih ditambah dengan dua syarat, yaitu (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari keseluruhan objek putusan yang diteliti terlihat bahwa alasan utama dari perceraian yang diajukan didominasi oleh alasan/faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor dan dampak yang ditimbulkan. Dalam pertimbangan hakim, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUP jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dalam tahap pembuktian. Fakta-fakta yang menjadi alasan perceraian menurut majelis hakim telah terpenuhi melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi penggugat/termohon dengan tanpa kehadiran tergugat/termohon yang pada kesimpulannya menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan.

Terkait dengan umumnya dari putusan *verstek* perkara perceraian, tentu hal ini masih menyisihkan persoalan yang disebabkan ketidakhadiran tergugat/termohon. Ketentuan dalam pembuktian pada perkara perdata, *asas audi et alteram partem* seharusnya diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa



mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.¹³²

Hal ini berdampak pula pada temuan fakta dalam putusan *verstek* perceraian tersebut, baik yang terungkap di persidangan maupun yang terdapat dalam alat bukti yang hanya mempertimbangkan keterangan pihak pemohon/penggugat dalam menetapkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai dasar dalam memutus perceraian tersebut. Olehnya, putusan *verstek* perceraian yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR/149 Rbg sangat tergantung pada hasil pembuktian dari penggugat dan secara faktual pada proses pemeriksaan perkara.

Pertimbangan majelis hakim yang paling mengemuka adalah tentang ketidakhadiran tergugat/termohon tanpa ada kejelasan dan alasan yang sah. Padahal, sudah dipanggil secara patut dan sah, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk memutuskan *verstek*. Dengan demikian, walaupun telah memenuhi persyaratan perceraian, tetapi faktor atau alasan utama putusnya perceraian sesungguhnya adalah karena ketidakhadiran tergugat/termohon dalam persidangan.

Ketentuan tentang ketidakhadiran tergugat/termohon tanpa ada kejelasan dan alasan yang sah menurut hukum dalam praktek menimbulkan problem baru. Tingginya angka perkara perceraian yang diputus secara *verstek* menjadi bukti fenomena tersebut. Faktor utama

¹³² Ketentuan Pasal 137 HIR/163 Rbg ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti, harus selalu dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak juga dapat meminta secara timbal balik untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada hakim.

menurut peneliti adalah tidak adanya syarat pembatasan, kriteria maupun kategori yang jelas tentang kondisi ketidakhadiran yang bagaimana dan seperti apa suatu perkara perceraian itu dapat diperiksa dan diputus melalui acara *verstek*. Norma *verstek* dalam ketentuan Pasal 125 (1) HIR atau Pasal 149 (1) RBg. hanya menyebutkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*). Berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim dapat menjatuhkan putusan secara *verstek*, asalkan tergugat telah dipanggil secara patut, tanpa perlu mempertimbangkan lagi substansi ketidakhadiran ataupun mengupayakan kehadiran pihak tergugat dalam persidangan.

Putusan majelis hakim dalam *verstek* perkara perceraian (cerai gugat maupun cerai talak) memang dapat menciptakan kepastian hukum terhadap perkawinan yang statusnya telah bermasalah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan berbagai penyebab yang melatarbelakanginya dan tidak dapat dirukunkan kembali. Namun pertimbangan akan prinsip keadilan substansial dalam perkara perceraian yakni terlindunginya kepentingan para pihak sebagai konsekuensi putusan perceraian harus diwujudkan hakim, sehingga putusan ini juga dapat menimbulkan rasa keadilan dan membawa kemanfaatan tidak hanya bagi isteri dan anak, tetapi juga bagi suami agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kegagalannya membangun rumah tangga, dan juga bagi keluarga dari kedua belah pihak.

Catatan penting lainnya, bahwa meskipun putusan majelis hakim terkaiat *verstek* perkara perceraian ini dapat



membawa hikmah juga “menginspirasi” bagi pihak lain untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan cara tidak usah menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga perceraian dapat dikabulkan. Cukup dengan alasan yang dapat membuktikan bahwa antara suami dan isteri telah terjadi pertengkaran atau perkecokan yang sangat hebat, sehingga rumah tangga perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan.

Dari catatan serta analisis objek putusan tersebut dipahami bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian dan memutus perkara perceraian melalui prosedur *verstek* masih bersifat *legal-positivistik*, pertimbangan hakim cenderung mengedepankan aspek normatif-prosedural. Belum ada upaya maksimal dalam menggali aspek lain guna mewujudkan prinsip-prinsip keadilan substansial hukum perceraian dalam putusannya, utamanya upaya aktif menghadirkan pihak Tergugat dan menggali alasan pasti ketidakhadiran Tergugat di persidangan. Paradigma hakim pasif dan ketaatan yang ketat/kuat terhadap prosedur masih kuat mendominasi. Sehingga tren putusan *verstek* perkara perceraian terkesan telah menjadi rutinitas, bersifat monoton, diputus secara cepat dan sederhana, umumnya mengabulkan gugatan/permohonan penggugat/ pemohon, serta belum terlindunginya kepentingan hukum para pihak, utamanya istri dan anak yang ditinggalkan.

C. Upaya Rekoneptualisasi Penegakan Keadilan Substansial Dalam Penyelesaian *Verstek* Perkara Perceraian

1. Pengaturan Kembali Ketentuan *Verstek* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial

Selama ini *verstek* identik dengan tanpa hadirnya Tergugat. Padahal jika dicermati dari makna *verstek* sebagai 'tanpa hadir', maka ia mencakup tanpa hadir pihak, apakah pihak itu tergugat maupun penggugat, sejauh putusan itu dijatuhkan tanpa hadirnya pihak, maka putusan itu berkualifikasi sebagai putusan *verstek*. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap,¹³³ bahwa ada acara *verstek* terkait ketidakhadiran penggugat yang diatur dalam Pasal 124 HIR, 148 R.Bg, dan Pasal 77 Rv, ada juga acara *verstek* terkait ketidakhadiran tergugat yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 78 Rv.

Pandangan ini, merupakan konsekuensi dari pengertian *verstek* sebagai sebuah acara yang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 124 HIR jo. Pasal 148 R.Bg itu selama ini dimaknai secara spesifik sebagai ketentuan hukum acara putusan gugur, namun jika dilihat aspek utama dijatuhkannya putusan gugur itu adalah tidak hadirnya penggugat, maka secara maknawi mengandung kualifikasi pengertian *verstek*. Hanya saja, istilah *verstek* secara jelas, baru disebutkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, terkait ketidakhadiran tergugat, sehingga dari sinilah kemudian muncul asumsi bahwa acara *verstek* hanya berlaku terkait ketidakhadiran tergugat saja.

Secara kuantitas jumlah perkara perceraian yang diputus melalui mekanisme *verstek* dari tahun ke tahun terus meningkat

¹³³ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 382.



secara signifikan. Walaupun memutus perkara melalui mekanisme *verstek* sebagaimana Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg legal konstitusional khususnya terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Namun tidak dapat dipungkiri, para pihak dalam perkara perceraian telah menggunakan lembaga *verstek* sebagai wadah dalam mempermudah hajat mereka untuk bercerai, dengan berbagai motif ketidakhadiran. Dampak tingginya perkara perceraian diputus secara *verstek* menimbulkan kesan bahwa bercerai di PA merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.

Suatu ketentuan hukum perundang-undangan memang memiliki mekanisme perubahan maupun pembaruan (*legal reform*) sebagai upaya meminimalisir sifat ketidakdinamisannya, namun setiap orang juga mengetahui bahwa memperbaharui suatu UU baik melalui proses legislasi bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Sedangkan pembaharuan oleh hakim melalui putusannya (proses adjudikasi) juga belum dapat dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan dominasi paradigma dan kultur *civil law system* yang menghendaki hakim untuk mendasarkan diri secara ketat kepada bunyi UU, sehingga hal ini menyebabkan hakim tidak dapat atau tidak berani menyimpang terlalu jauh dari apa yang telah tertulis di UU, walaupun UU tersebut telah ketinggalan jaman.¹³⁴

Putusan hakim merupakan mahkotanya para hakim, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

¹³⁴ Joeni Arianto Kurniawan, "Hukum Adat dan Problematika Hukum di Indonesia" dimuat dalam *Majalah Hukum Yuridika* FH. Unair, Volume 23, No. 1 Januari-April 2008.

umum sebagai hasil pemeriksaan suatu perkara.¹³⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara proporsional, sehingga putusan hakim bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.¹³⁶

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Bagaimanapun, hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintah, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Donal Black, "Hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah."¹³⁷

Gagasan serta ide tentang bagaimana cara yang pantas dan sah untuk mendekati sistem hukum, secara *decisive* (menentukan) mau tak mau mempengaruhi bentuk-bentuk dan teknik-teknik dibentuknya banyak tuntutan tersebut. Salah satu yang terpenting dan sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan bekerjanya hukum, tidak lain adalah gagasan tentang keadilan (*justice* dan *fairness*).¹³⁸ Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam

¹³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 251.

¹³⁶ Rum Nessa, *Putusan Hakim Sebagai Wadah Pembaharuan Hukum dalam Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 11.

¹³⁷ Achmad Ali, *op. cit.*, hlm, 223. Benar bahwa tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah (dalam arti luas yang mencakupi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif), tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh suatu pemerintah). Lihat lebih lanjut Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

¹³⁸ Namun demikian, di dalam realitasnya di dalam setiap masyarakat, apalagi di dalam masyarakat yang berbeda, juga terdapat perbedaan cara-cara mereka menaksir keadilan tersebut. Dan tak jarang, konsep tentang keadilan itu menjadi bias dalam masyarakat tertentu.

kehidupan bermasyarakat.¹³⁹

Konstruksi pengaturan *verstek* penyelesaian perkara perceraian berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural, dan bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal.

Substansi hukum tentang ketidakhadiran pihak tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan (*verstek*), diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Pasal 125. Ketentuan *verstek* juga dicantumkan dalam Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura. (RBg.) (S. 1927-227.)* dalam Pasal 149. Ketentuan Pasal 149 R.Bg./125 H.I.R. tersebut menegaskan, selengkapnya yaitu:

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Agama bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;
- (2) Tetapi jika Tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat (2) Pasal 145 R.Bg./121 H.I.R. mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu

¹³⁹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 119.

- tidak dibenarkan maka Pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara;
- (3) Jika gugatan diterima, maka atas perintah Ketua diberitahukan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan, serta diterangkan kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada Pengadilan Agama itu, dalam tempo dan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg./129 H.I.R.
 - (4) Panitera mencatatkan di bawah putusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.¹⁴⁰

Pengaturan hukum tentang *verstek* secara khusus juga dimuat dalam aturan hukum perkawinan yang dijabarkan secara lebih konkret dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa "... Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan."¹⁴¹

Point-point inti dari ketentuan tersebut (HIR dan R.Bg. maupun PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI) yang memerlukan perhatian dalam pemeriksaan di luar hadirnya tergugat adalah: (1). Tergugat/kuasanya tidak datang pada persidangan yang dilakukan; (2). Ia telah dipanggil dengan patut (*behoorlijk*

¹⁴⁰ Mr R. Tresna, *Komentor HIR*, Cetakan Kelimabelas (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 107. Lihat juga Muhammad Iqbal dan Abdulrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Pertama (Jakarta: Badilag, 2012), hlm. 147-148.

¹⁴¹ Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, Lihat Pula Pasal 138 KHI.



opgeroepend); (3). Gugatan tersebut tidak melawan hukum (*onrechtmatig*) atau cukup beralasan (*gegrond*).

Dari substansi pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*. Apabila tergugat/kuasanya tidak hadir, dan telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan diterima. Arti gugatan diterima, mempunyai makna bahwa gugatan itu diputus oleh hakim dengan putusan positif. Putusan positif bisa gugatan dikabulkan atau ditolak. Untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak penggugat harus menunjukkan alas hak, dan apakah gugatan penggugat beralasan, jika gugatannya bisa menunjukkan alas hak dan beralasan, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek* dan jika tidak dapat menunjukkan alas hak dan tidak beralasan, maka gugatan ditolak dengan *verstek*.

Kedua. Apabila gugatan penggugat melawan hak dan atau tidak beralasan hukum, maka gugatan tidak diterima. Arti gugatan tidak diterima adalah perkara itu diputus oleh hakim dengan putusan negatif, artinya gugatan penggugat itu melawan hak dan atau tidak beralasan hukum, dan jika penggugat tidak mempunyai hak keperdataan/legal standing untuk mengajukan gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima/N.O (*Niet ontoankeLijke verklaard*) dengan *verstek*.

Ketiga. Tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat (2) Pasal 145 R.Bg./121 HIR mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu tidak dibenarkan maka Pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara. Artinya: sekalipun tergugat/kuasanya tidak hadir di persidangan, tetapi ia dapat mengirimkan jawaban tertulis kepada PA berupa eksepsi yang menyatakan bahwa PA tidak berwenang mengadili perkaranya, maka PA terlebih dahulu memeriksa eksepsi tergugat tentang berwenang

atau tidaknya terhadap perkara tersebut, dan jika ternyata perkara tersebut bukan menjadi kewenangan PA, maka hakim akan menjatuhkan putusan mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan PA tidak berwenang, dan putusan yang demikian menjadi putusan akhir, tetapi jika eksepsi tergugat ditolak, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela menolak eksepsi tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkaranya.

Keempat. Jika gugatan diterima, maka atas perintah Ketua diberitahukan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan, serta diterangkan kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada PA itu, dalam tempo dan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg /129 HIR. Artinya jika gugatan penggugat diterima dan dikabulkan gugatannya, maka tergugat sebagai pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan), dalam tenggang waktu 14 hari sejak diberitahukan putusan *verstek* itu atau ditambah 8 hari jika pemberitahuan itu diterima melalui Desa/kelurahan sejak adanya *aan maning*.

Konstruksi pengaturan *verstek* dalam penyelesaian perkara perceraian, sangat identik dengan isi putusan yang bersifat mengabulkan, dengan asumsi bahwa tergugat telah mengabaikan haknya di persidangan lantaran tergugat tidak hadir, serta adanya maksud menghukum tergugat atas tindakannya tidak memenuhi panggilan pengadilan meskipun tidak ada kewajiban tergugat menghadiri persidangan (*einlassungspflicht*), yang memang tidak dikenal dalam HIR.¹⁴² Putusan *verstek* baru bersifat mengabulkan setelah melalui

¹⁴² Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 109.

beberapa tahapan¹⁴³ yang merupakan ketentuan dari Pasal 125 ayat (1) HIR, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu, 1) Tergugat (ataupun kuasanya) telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), dan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah, 2) gugatan memiliki dasar hukum, sehingga jika tidak ada dasar hukumnya, gugatan tidak dapat diterima (N.O.) tanpa atau di luar pokok perkara, 3) gugatan memiliki alasan hukum, sehingga jika setelah diperiksa tidak terbukti beralasan secara hukum maka gugatan ditolak, 4) Tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan pengadilan, jika Penggugat mengajukan eksepsi kewenangan, dan diterima oleh Hakim, maka pokok gugatan di N.O.

Dari uraian ini, konstruksi putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan hanyalah salah satu dari sekian bentuk putusan yang dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak. Justru putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan sebatas pada sebab ketidakhadiran tergugat inilah yang menurut M. Yahya Harahap menjadi tanggung jawab berat hakim yang memutus perkara. Sudikno menegaskan bahwa putusan *verstek* tidak berarti selalu mengabulkan gugatan Penggugat.¹⁴⁴ Hal ini lantaran banyak bentuk lain yang mungkin terjadi dalam keadaan tergugat tidak hadir. Dengan demikian, jika diinventarisir putusan pengadilan dalam keadaan pihak tidak hadir dapat berupa, 1) Mengabulkan gugatan penggugat (sebagian atau seluruhnya), 2) Menolak gugatan penggugat, 3) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima, 4) Menggugurkan gugatan penggugat jika penggugat tidak hadir. Adapun bentuk putusan yang berkonsekuensi pada pemeriksaan hingga pokok perkara, hanya pada bentuk mengabulkan dan menolak, sementara putusan N.O, dijatuhkan sebelum pemeriksaan

¹⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 383. Lihat pula Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 110.

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 111.

pokok perkara, baik itu terkait eksepsi ataupun gugatan tidak memiliki dasar hukum (bukan alasan hukum).

Pelebagaan pengaturan substansi *verstek* dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia ini, juga memiliki titik singgung yang kontradiktif terkait asas-asas peradilan yang selama ini dijunjung tinggi. Rutinitas memutus perkara *verstek* yang terjadi dalam praktik Peradilan Agama, hampir-hampir melalaikan paradigma insan-insan peradilan tentang pentingnya persamaan hak di depan hukum, keadilan, keharusan mendengarkan kedua belah pihak, dan lain sebagainya, yang juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Untuk memastikan kekuasaan kehakiman tersebut, perlu pengaturan ketentuan hukum acara *verstek* perkara perceraian berbasis keadilan substansial yang tetap menjiwai keadilan prosedural, sehingga putusan dapat dijatuhkan meskipun pihak tidak hadir. Dengan adanya ketentuan itu, maka hakim dan pengadilan terlindungi dari tindakan semena-mena, baik terhadap tergugat pun demikian terhadap penggugat. Sebab meskipun tergugat tidak hadir, tidak lantas putusan *verstek* dijatuhkan dalam bentuk mengabulkan, melainkan harus dipenuhi beberapa tahapan yang orientasinya pada pemenuhan hak penggugat secara benar, berdasar dan beralasan secara hukum, tanpa berbuat dhalim terhadap Tergugat.

Pelebagaan acara *verstek* harus tetap mampu mengejawantahkan asas *audi et alteram partem*, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, pemeriksaan perkara harus menyentuh aspek ada tidaknya dasar hukum gugatan, alasan hukumnya, dan apakah kepada tergugat telah dipanggil secara sah.¹⁴⁵ Jadi tidak serta merta mengabulkan gugatan sebatas pada ketidakhadiran tergugat saja, bahkan terbuka kemungkinan gugatan ditolak, dan juga dinyatakan tidak dapat diterima.

¹⁴⁵ Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, h. 111

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa idealnya pengaturan *verstek* penyelesaian perkara perceraian di PA harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan para pihak melalui prinsip keadilan substansial dalam penyelesaian perkara perceraian. Oleh karena itu, pengaturan ideal tentang *verstek* perkara perceraian di Pengadilan Agama seharusnya berisi muatan-muatan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan pengaturan *verstek* hendaknya tidak saja mengandung aspek teknis yuridis semata (prosedural), melainkan memuat konten filosofis penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ketidakhadiran pihak dalam proses persidangan, pada dasarnya menjadikan hukum tidak dapat dijatuhkan, sebab mengadili perkara berarti mendengarkan gugatan penggugat, dan jawaban, pembelaan, dan bantahan tergugat, memeriksa pembuktian dari keduanya, menimbang, lalu memutuskan secara adil.

Kedua, mengubah paradigma pengaturan *verstek* khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian yang awalnya bersifat sukarela menjadi sebuah kewajiban untuk mentaati panggilan pengadilan dan menghadiri persidangan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan kembali utamanya terkait adanya “upaya lain” dalam menghadirkan pihak tergugat di persidangan, bahkan bila memungkinkan dilakukan melalui upaya paksa.

Ketiga, pengaturan *verstek* khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian perlu diatur secara ketat mengenai kriteria dan batasan, maupun alasan ketidakhadiran pihak tergugat yang dapat diterapkan pemeriksaan secara *verstek* dalam perkara perceraian. Muatan dari pengaturan tersebut adalah sangat urgen. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diputus melalui *verstek* yang berlaku selama ini perlu disempurnakan

dengan berpijak pada prinsip keadilan substansial hukum perceraian sekaligus menjamin terpenuhinya tujuan dan asas hukum dalam penyelesaian perceraian. Sebab, prinsip-prinsip dimaksud sebagai elemen yang mendasari terwujudnya keadilan substansial menjadi tidak berarti apabila tidak disertai dengan tatanan hukum acara yang baik. Sementara hukum acara yang baik juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang baik pula, yang dalam hal ini hakim¹⁴⁶ dan saksi¹⁴⁷ yang adil memegang peran utama. Sehingga dengannya diharapkan mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya, yaitu keadilan yang dapat membawa kebaikan, mendatangkan kebahagiaan (dunia dan akhirat), melindungi, dan keseimbangan antara para pihak (suami istri) baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian.

2. Keaktifan Hakim dan Pengadilan dalam Penyelesaian *Verstek* Perceraian Melalui Prinsip Mempersulit Perceraian

Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan benteng terakhir yang disiapkan oleh negara di dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Negara mengatur konflik perkawinan sedemikian rupa, yaitu menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan, institusi penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam hal ini pengadilan dan penegak hukum yang terdiri dari seluruh pegawai PA serta advokat.

Keterlibatan negara mengatur konflik perkawinan hakikatnya agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari kesewenang-wenangan salah satu pasangan suami isteri di

¹⁴⁶ Persyaratan hakim diatur demikian rupa, di antaranya dengan syarat harus beriman, pria, bebas atau netral, berakal sehat, tidak cacat pancaindra, memiliki pengetahuan hukum yang baik dan terampil dalam memahami Alquran dan Sunnah, serta memiliki kecerdasan dalam melakukan analogi dan *ro'yu* (mengggunakan akal).

¹⁴⁷ Untuk dapat diterima sebagai saksi pun dipersyaratkan saksi yang adil dalam arti tidak biasa melakukan perbuatan dosa, dapat dipercaya dan memahami betul apa yang disaksikannya.



dalam menjalankan hak dan kewajibannya serta melindungi hak-hak perseorangan sebagai suami dan isteri. Namun demikian, benteng terakhir negara ini nampaknya sudah tidak mampu membendung arus konflik perkawinan dalam keluarga muslim Indonesia yang semakin hari semakin meningkat tajam. Pengadilan Agama menjadi tumpuan terakhir keluarga muslim menyelesaikan konflik perkawinan.

Di tengah melonjaknya jumlah angka perceraian di Indonesia, PA tetap berposisi sebagai lembaga pemutus sengketa yang telah disenjatai oleh hukum acara di dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian. Tetapi di sisi lain, PA juga cermat dan berpijak pada rel hukum acara yang menjadikan proses pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dengan prinsip mempersulit perceraian.¹⁴⁸

Secara normatif, UUP dan segenap turunannya mempersulit perceraian. Prinsip mempersulit perceraian merupakan suatu prinsip hukum yang terdapat dalam penjelasan umum UUP No. 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e yang menegaskan bahwa pada prinsipnya UUP ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di pengadilan, maka secara tidak langsung prinsip ini juga terdapat dalam Pasal 39 UUP No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UUPA No. 7 Tahun 1989. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan.

¹⁴⁸ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah, 1981), hlm. 12.

Penerapan pasal mengenai prinsip mempersulit perceraian dijelaskan lebih lanjut dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 31, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan. Selain itu dalam Pasal 115 KHI juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam PA, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah PA tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Implementasi asas mempersulit perceraian di PA menjadi penting dikaji dan dijelaskan kaitannya dengan penyelesaian perceraian dengan acara *verstek*. Berdasarkan informasi dari kepaniteraan PA Makassar, perkara-perkara yang diputus dengan *verstek* pada umumnya adalah perkara perceraian. Secara umum dalam praktik putusan *verstek* dijatuhkan baik terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya maupun terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Terhadap pihak tergugat yang diketahui tempat tinggalnya, biasanya cukup dilakukan 2 kali panggilan yang sah dan patut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan pihak tergugat atau yang mewakili dalam relaas panggilan. Apabila tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses perkara akan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh pihak penggugat, dan selanjutnya dijatuhkan putusan *verstek*.¹⁴⁹

Terhadap perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya, maka berlaku masa panggil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

¹⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 November 2019.



- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Penerapan prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dari hasil studi yang dilakukan oleh A. Muliany Hasyim¹⁵⁰ menyebutkan bahwa penerapan prinsip mempersulit perceraian dilakukan dengan beragam pintu, yakni memaksimalkan mediasi, keterlibatan hakam, mengabulkan permohonan cerai jika didukung dengan alat bukti yang sah, dan kalau berhasil didamaikan dalam persidangan maka perkaranya dicabut.

¹⁵⁰ A. Muliany Hasyim, "The Principles of Tightening Divorce in Semarang High Religious Court In Maqasid Al-Shari'ah Perspective" dalam *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. XV, No. 1, August 2015, hlm 70.

Prinsip mempersulit perceraian dalam praktiknya telah diterapkan berdasar ketentuan hukum yang berlaku. PA tentu tidak akan menyimpangi ketentuan hukum acara yang telah ditetapkan dalam UU mengenai prinsip mempersulit perceraian. Namun penerapannya tidak berfungsi efektif bagi penyelesaian perkara perceraian yang tidak dihadiri pihak Tergugat (*verstek*). Diperlukan peran aktif hakim dan lembaga pengadilan dalam penyelesaian *verstek* perceraian melalui prinsip mempersulit perceraian, dengan hanya menggunakan dan menjadikan lembaga *verstek* sebagai pintu dan upaya terakhir penyelesaian perkara perceraian. Prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pertama. Perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya telah ada dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, yakni mulai dari perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan. UUP Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan melalui putusan hakim, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 208 KUHPerdara bahwa “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.”¹⁵¹

¹⁵¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 49.



Kedua. Perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus didasarkan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KHI dan UUP. Sehubungan dengan hal di atas, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.¹⁵²

Ketiga, dilakukan mediasi. Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Adanya mediasi juga diharapkan mampu menekan penumpukan perkara di pengadilan.¹⁵³ Dalam hal perceraian dan asas mempersulit perceraian, dengan bantuan pihak ketiga imparial, maka mediasi seharusnya mampu mempengaruhi pemikiran para pihak yang akan bercerai agar benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil. Oleh karenanya, sudah menjadi suatu keharusan dalam ketentuan Pasal 130 HIR menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan.¹⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan untuk perkara-perkara tertentu, termasuk untuk perkara perceraian, agar melalui proses mediasi setelah dilakukan sidang pertama. Secara umum,

¹⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

¹⁵³ Nurnaningsih, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141.

¹⁵⁴ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 69.

peraturan tersebut memberi penekanan pada peranan mediator yang lebih luas dalam proses mediasi.

Sungguhpun telah diatur agar pemeriksaan perceraian dilakukan dengan mekanisme mendamaikan dalam tahap pra pemeriksaan perkara dalam persidangan melalui mediasi dan setiap tahapan pemeriksaan di ruang sidang, namun upaya-upaya mendamaikan pada perkara perceraian ini dikatakan gagal karena rata-rata pihak yang datang ke PA hanya satu pihak sehingga sulit didamaikan. Oleh karena itu, penerapan asas mempersulit perceraian itu dilakukan dengan kegigihan para hakim mendamaikan dalam proses mediasi dan kegigihan di dalam persidangan. Kelebihan yang diharapkan dari seorang hakim terletak pada kemampuan dalam meredam konflik suami istri. Hakimlah yang diharapkan sebagai organ negara dan benteng terakhir menjaga kokohnya ikatan perkawinan dengan memaksimalkan upaya perdamaian.

Keempat, telah dilakukan upaya perdamaian. Upaya mendamaikan ini wajib karena hukum acara menghendaki adanya suatu perdamaian, seperti yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.¹⁵⁵ Dalam proses persidangan, hakim diwajibkan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu kepada pasangan berperkara yang ingin bercerai. Pasal 130 HIR dan 154 RBg mengatur, bahwa pada permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim wajib mendamaikan antara para pihak berperkara. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang

¹⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 238



pemeriksaan”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkannya putusan. Upaya mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila upaya tersebut telah diusahakan secara optimal namun tidak berhasil, maka barulah hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian.¹⁵⁶

Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara akan terus berlangsung pada setiap persidangan, termasuk juga pada persidangan terakhir dengan agenda penjatuhan putusan. Pada persidangan terakhir, majelis hakim akan tetap mencoba untuk mendamaikan para pihak sekali lagi. Apabila para pihak tetap bersikeras tidak ingin berdamai, maka barulah hakim menjatuhkan putusan perceraian. Untuk itu, batasan upaya perdamaian tidak dapat ditentukan hanya dalam berapa kali persidangan saja, melainkan tetap dilakukan sampai sebelum penjatuhan putusan.

Tujuan dari upaya perdamaian dalam perkara perceraian untuk mempengaruhi para pihak yang semula ingin bercerai dapat berpikir kembali dan memutuskan untuk mencabut gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan sehingga tidak terjadi perceraian. Kemudian, upaya perdamaian juga dilakukan dalam rangka untuk merealisasikan tujuan ideal perkawinan berdasarkan UUP yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Selain itu, sebagai wujud dari terciptanya prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang termuat dalam penjelasan umum angka 4 huruf e UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: “karena tujuan perkawinan adalah

¹⁵⁶ Efi Sofiah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 123.

untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.”

Pada dasarnya, upaya perdamaian harus dilakukan hakim dengan semaksimal upaya guna untuk meminimalisir atau mengurangi angka perceraian. Namun fakta yang terjadi, upaya perdamaian sering tidak tercapai di antara para pihak, sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan perceraian. Akibatnya, putusan perceraian pun terus meningkat setiap tahun. Adapun putusan yang kerap dijatuhkan oleh hakim karena tidak tercapainya perdamaian yang disebabkan ketidakhadiran tergugat adalah putusan *verstek*.

Putusan tanpa hadirnya pihak (tergugat), sangat identik dengan isi putusan yang bersifat mengabulkan, dengan asumsi bahwa tergugat telah mengabaikan haknya di persidangan lantaran tergugat tidak hadir, serta adanya maksud menghukum tergugat atas tindakannya tidak memenuhi panggilan pengadilan meskipun tidak ada kewajiban tergugat menghadiri persidangan (*einlassungspflicht*), yang memang tidak dikenal dalam HIR.¹⁵⁷

Putusan *verstek* baru bersifat mengabulkan setelah melalui beberapa tahapan yang merupakan ketentuan yang diatur Pasal 125 ayat (1) HIR, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan hanyalah salah satu dari sekian bentuk putusan yang dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan sebatas pada sebab ketidakhadiran tergugat yang menjadi tanggung jawab berat hakim yang memutus

¹⁵⁷ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 109.



perkara. Oleh karena itu, prosedur *verstek* sedemikian ini semestinya dilakukan sebagai langkah akhir (*last resort*) dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian.

3. Perlindungan Hukum dan Keadilan Kepentingan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian

Paradigma hakim dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara yang dihadapi bermakna membantu dan menyelamatkan, yakni membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang efisien, dan menyelamatkan pencari keadilan dari kerugian, ketidakadilan, dan ketidakpastian serta dari kemungkinan gagal memperoleh keadilan, tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan dan tanpa diskriminasi.¹⁵⁸ Paradigma ini sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu bahwa negara ini dibentuk dan diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pengembangan paradigma ini sebenarnya hanyalah mengembalikan peradilan kepada khittahnya yang sejati dalam penyelenggaraan negara.

Perlunya membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan perintah hukum. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara pembaruan paradigma hukum dari hukum konservatif menjadi hukum progresif, yakni bahwa hukum itu dibuat untuk melindungi kesejahteraan manusia. Untuk membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan dilakukan dengan jalan mengembangkan

¹⁵⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam...*, op. cit., hlm. 217.

pemahaman aturan hukum yang sudah ada menuju sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan.

Adapun perlindungan hukum dan keadilan di pengadilan yang wajib diberikan mencakup seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi agama, jiwa, pemikiran, keturunan, harta kekayaan, hak asas manusia, harkat dan martabat, dan hak-hak keperdataannya menurut hukum. Kaitan dengan hal tersebut, perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UUP tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kepentingan anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum



terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP yang memuat bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat dan hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UUP adalah mengakui dan melindungi kepentingan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dirumuskan bahwa HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam pengertian HAM menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 ini jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia mengakui hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu merupakan hak-hak yang melekat dan ada dikarenakan eksistensi kemanusiaannya (*he or she is human being*).

Pengertian HAM (*human rights*) merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) mencakupi nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan, dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan pada ras, warna kulit, sex, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran, bahkan status.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009, hlm. 33.

Pengakuan dan perlindungan HAM termasuk kepentingan para pihak pasca perceraian dapat dijelaskan berdasarkan teori negara hukum formal menurut Stahl, yang ditandai oleh adanya empat unsur pokok, yaitu: *Pertama*, mengakui dan melindungi hak asasi manusia; *Kedua*, untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*; *Ketiga*, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); *Keempat*, apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.¹⁶⁰

Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁶¹

Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa berdasarkan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum dan kepentingan masyarakat diarahkan pada: *Pertama*, upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan

¹⁶⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 46.

¹⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.



hukum yang represif. *Kedua*, upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan, dan *Ketiga*, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.¹⁶²

Salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan pihak-pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak dan bekas istri. Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri, mau tidak mau anak akan menjadi korban.¹⁶³

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kepentingan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya, termasuk dalam putusan *verstek* perceraian. Sedang pada huruf c Pasal 41 UUP jo. Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau

¹⁶² Philipus M. Hadjon, *Ibid.*

¹⁶³ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008, hlm. 129.

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a dan c UUP adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya serta perlindungan bagi bekas istri, berlandaskan fungsi negara hukum mengakui dan melindungi HAM.

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif secara yuridis dan konstitusional wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap pencari keadilan secara proporsional sesuai kebutuhannya. Perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim secara *ex officio*. Banyak pihak pencari keadilan yang bisa jadi tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya.¹⁶⁴ Dalam keadaan demikian, maka hakim secara *ex officio* wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan, di mana tanggung jawab ini merupakan kewajiban konstitusional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

Ex officio adalah kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi

¹⁶⁴ Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 339-352.



terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata.¹⁶⁵

Ex officio hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Negara kepada hakim dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan Ketuhanan YME secara nyata dalam kasus yang dihadapi.¹⁶⁶

Secara umum kewenangan *ex officio* ini diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim bukan corong undang-undang melainkan penegak hukum dan keadilan. Hukum bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum lainnya yang tidak tertulis yang berupa: fikih, kompilasi hukum, filsafat hukum, teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim diberi kemerdekaan dengan maksud agar mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.

¹⁶⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 216.

¹⁶⁶ *Ibid.*

Kewenangan *ex officio* ini pula diberikan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini mengamanatkan kepada hakim bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Amanat ini menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya. Hakim dituntut untuk konsisten dengan komitmennya bahwa putusan yang dijatuhkan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Olehnya kewenangan *ex officio* adalah untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi yang melekat pada dirinya dan menerapkan secara proporsional semua kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mewujudkan keadilan.

Ex officio hakim merupakan tindakan nyata di persidangan untuk melakukan penemuan hukum, melakukan tindakan yuridis lainnya maupun tindakan teknis yang diperlukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Penemuan hukum merupakan tindakan yuridis teoritis, sedang *ex officio* merupakan tindakan yuridis praktis. *Ex officio* merupakan implementasi dari hasil penemuan hukum. *Ex officio* hakim merupakan langkah konkret untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan, baik yang bersifat teknis maupun yuridis, menembus larangan *ultra petita*, manakala larangan *ultra petita* tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.

Kewenangan *ex officio* ini diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim mampu mewujudkan keadilan melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan berupa: 1). Mengatasi segala hambatan dan rintangan yang

bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; 2). Menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili; 3). Menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti; 4). Memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan; 5). Memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan; 6). Menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal; dan 7). Membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan assesoir agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

Kewenangan *ex officio* terhadap perkara perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf c UUP. Pasal ini memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami¹⁶⁷ untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Pengaturan lainnya juga terdapat pada Pasal 149 huruf a dan b KHI. Pasal ini mewajibkan kepada mantan suami sebagai akibat putusnya perceraian karena talak, untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*, dan serat memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana dipertegas dalam Pasal

¹⁶⁷ Bekas suami dan bekas istri dapat terjadi akibat dari cerai talak maupun cerai gugat.

152 KHI bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Kewenangan yang lain juga diatur dalam Pasal 156 huruf f KHI, Pasal ini memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili sengketa *hadhanah* akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya, demi memberi perlindungan kepada anak.

Salah satu bentuk kewenangan melalui *ex officio* hakim dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar *petitum* (*ultra petita*)¹⁶⁸ demi memberi perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 189 ayat (3) RBg/Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ketentuan ini bersifat *general* (umum), sedang kewajiban hakim memutus lebih dari yang diminta atau tidak diminta demi keadilan merupakan amanat UU yang mengatur kasus-kasus tertentu sehingga selalu bersifat terbatas dan kasuistis sebagai *lex specialis*. Mengadili di luar *petitum* merupakan pengecualian yang diatur dalam UU dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan demi mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi.

Antara *ultra petita* dan *ex officio* memiliki hubungan yang sangat erat demi mewujudkan keadilan, dan oleh karenanya dapat dipilah dan dipilih secara tepat dan proporsional. *Ultra petita* selalu berada berkaitan dengan dan

¹⁶⁸ Ultra petita merupakan larangan terhadap hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta oleh penggugat dalam *petitum*.



berada dalam ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum. *Ultra petita* berada dalam ruang lingkup hak keperdataan penggugat yang tidak dituntut. Sedangkan *ex officio* berada di luar petitum pokok perkara yang bersifat *assesoir* terhadap pokok perkara demi terwujudnya keadilan. *Ex officio* hakim merupakan langkah konkret untuk menembus larangan *ultra petita*¹⁶⁹ manakala larangan tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara.

Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya dengan *ultra petita* dalam perkara *verstek* perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Meskipun dalam surat gugatan tidak ada petitum yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Dengan kata lain, wujud dari bentuk kewenangan ini dalam *verstek* perceraian adalah membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan membantu pihak yang berhak agar dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi haknya. Hakim wajib membantu agar pihak yang berkewajiban mau memenuhi apa yang menjadi

¹⁶⁹ Larangan *ultra petita* dimaksudkan untuk menghormati hak penggugat terhadap tergugat dan melindungi tergugat dari kesewenang-wenangan hakim.

kewajibannya dengan mudah.¹⁷⁰ Demikian pula, hakim wajib membantu agar pihak yang berhak dapat dengan mudah menerima apa yang menjadi haknya.¹⁷¹ Penyelesaian perkara verstek perceraian sekalipun pihak istri (termohon) tidak memintanya bahkan walaupun pihak istri sama sekali tidak pernah hadir di persidangan dilakukan dengan keaktifan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri dalam rangka melindungi hak-hak istri akibat perceraian.

Penambahan amar yang “mewajibkan” suami membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah* akibat perceraian menurut Mukti Arto¹⁷² dapat langsung dieksekusi pada saat perceraian terjadi di depan sidang. Hal ini karena: *Pertama*, masa *iddah* merupakan suatu fakta yang diprediksi pasti terjadi manakala terjadi perceraian. *Kedua*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* merupakan kewajiban yang melekat pada perceraian dan merupakan keseimbangan dengan perceraian dan wujud nyata keadilan dalam perceraian yang ihsan. *Ketiga*, eksekusi nafkah *iddah* dan *mut’ah* bersamaan dengan perceraian dilakukan dalam rangka membantu istri memperoleh hak-haknya melalui peradilan. *Keempat*, menunda eksekusi nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam bentuk acara eksekusi tersendiri, akan menimbulkan *madharat* atas bekas istri. *Kelima*, meniadakan nafkah *iddah* dan *mut’ah* akan menimbulkan ketidakadilan dalam perceraian. Kecuali jika

¹⁷⁰ Bantuan dimaksud dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, dengan memberikan nasihat dan pendapat kepada yang bersangkutan untuk mau memenuhi kewajibannya dengan suka rela (karena itu kewajiban), dan kedua, jika kondisi memang memungkinkan dapat diberikan bantuan teknis bagaimana cara mudah memenuhi kewajiban itu.

¹⁷¹ Bantuan dimaksud dapat diberikan melalui pemberian amar eksekutorial dan amar penopang yang memudahkan pelaksanaan putusan.

¹⁷² Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional”*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 246.



hakim berdasarkan pertimbangan yang matang berpendapat bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak layak dan tidak adil jika diwajibkan atas bekas suami karena alasan tertentu.

4. Membangun Budaya Ketaatan Hukum Masyarakat

Diakui atau tidak, tingginya angka perkara perceraian yang diperiksa dan diputus melalui acara *verstek* disebabkan ketidakhadiran tergugat telah memberikan dampak negatif paradigmatik bagi masyarakat Indonesia dalam melihat hakikat perkawinan dan makna dari perceraian itu sendiri.

Sebagai salah satu sub sistem dalam sebuah sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman, kultur atau budaya hukum masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Budaya hukum merupakan gambaran dari suasana pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu ditaati, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa keengganan sebagian besar masyarakat (pencari keadilan) dalam perkara perceraian untuk menghadiri persidangan menunjukkan bukti kurangnya ketaatan terhadap hukum itu sendiri.

Menurut Cristoper Berry Gray terdapat tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum: *pertama*, pandangan ekstrim adalah pandangan bahwa merupakan "kewajiban moral" bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi. *Kedua*, pandangan yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum. *Ketiga*, pandangan yang dianggap sebagai pandangan ekstrim yang berlawanan dengan pandangan pertama,

adalah bahwa kita hanya mempunyai “kewajiban moral” untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.¹⁷³

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya. Struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung harus dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C. Kelman dan L. Pospisil dalam Achmad Ali yaitu: *Pertama*. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. *Kedua*. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. *Ketiga*. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan,

¹⁷³ Hukum Online: <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/membangun-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum/> (15 November 2019).

benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.¹⁷⁴

Jika diurai dari sudut pandang filsafat tentang ketaatan terhadap hukum, maka alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.¹⁷⁵

Kemudian ketaatan dari sudut pandang ajaran agama dapat dikemukakan dalam QS. an-Nisaa ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷⁶

Ayat tersebut menggambar pentingnya ketaatan dalam segala hal, yang memberi palarangan terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan saling benturan

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 348.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 352.

¹⁷⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), hlm. 87.

kepentingan yang berakibat pada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau praktiknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh dalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

Budaya hukum juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “kesadaran hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁷⁷

Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”¹⁷⁸ Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh

¹⁷⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 510.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 511.

karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: *Pertama*, adanya ketidak pastian hukum; *Kedua*, peraturan-peraturan bersifat statis; dan *Ketiga*, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁷⁹

Soerjono Seokanto dalam Achmad Ali¹⁸⁰ mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu: *Pertama*. Pengetahuan tentang hukum; *Kedua*. Pengetahuan tentang isi hukum; *Ketiga*. Sikap hukum; *Keempat*. Pola prilaku hukum. Untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang

¹⁷⁹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), hlm. 112.

¹⁸⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 102.

kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum.

Semakin tinggi kesadaran hukum suatu masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum yang ada. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Maka ke depan, perlu adanya penyadaran hukum bagi masyarakat tentang pengaturan hukum perceraian serta mekanisme penyelesaiannya di PA. Karakteristik hukum yang demikian dalam konsep hukum Roscoe Pound dikenal dengan "*law as a tool of social engineering*" hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebut dengan hukum yang berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹⁸¹

¹⁸¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Keempat (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 13.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis serta pembahasan dalam bab-bab terdahulu tentang upaya penegakan keadilan substansial dalam penyelesaian perceraian melalui mekanisme *verstek* oleh hakim Pengadilan Agama, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pengaturan *verstek* sebagaimana diatur Pasal 125 HIR jo. Pasal 149 RBg dalam prakteknya masih menyimpan beberapa kelemahan dan menyisakan rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil khususnya dalam pemeriksaan perkara perceraian. Pengaturan kembali guna melengkapi dan menyempurnakan ketentuan *verstek* yang telah ada menjadi penting, dengan mendasarkan pada aspek-aspek substansial dari sebuah proses pemeriksaan perkara perceraian seperti perdamaian, mendengarkan kedua belah pihak, terpenuhinya alasan-alasan, serta terlindunginya hak dan kepentingan para pihak. Idealnya pengaturan *verstek* dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian mengutamakan “persamaan dan perlindungan kepentingan para pihak” sebagai basis dan prinsip keadilan substansial. Pengaturan *verstek* hendaknya tidak hanya didasarkan dan ditekankan pada ketidakhadiran tergugat/termohon dalam pemenuhan panggilan persidangan yang bersifat sukarela, akan tetapi diperlukan pengaturan konkrit dan tegas yang mendorong para pihak menaati hukum dan tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian dan memutus perkara perceraian melalui mekanisme *verstek* masih bersifat legal-positivistik, pertimbangannya cenderung mengedepankan aspek normatif-prosedural. Belum ada upaya maksimal dalam menggali aspek lain guna mewujudkan prinsip-prinsip keadilan substansial hukum perceraian dalam putusannya, utamanya upaya aktif menghadirkan pihak tergugat dan menggali alasan pasti ketidakhadiran tergugat di persidangan. Paradigma hakim pasif dan ketaatan yang kuat terhadap prosedur masih kuat mendominasi. Sehingga tren putusan *verstek* perkara perceraian terkesan telah menjadi sebuah rutinitas, bersifat monoton, diputus secara cepat dan sederhana, umumnya mengabdikan gugatan/permohonan penggugat/pemohon, serta tidak terlindunginya kepentingan hukum para pihak, utamanya istri dan anak yang ditinggalkan.
3. Upaya rekonseptualisasi penyelesaian perceraian melalui mekanisme *verstek* berbasis keadilan substansial yang perlu dilakukan: **Pertama**, melakukan revisi substansi norma *verstek* melalui pengaturan kembali ketentuan *verstek* dalam penyelesaian perkara perceraian berbasis prinsip keadilan substansial, yang mengatur diantaranya: (a) substansi pengaturan *verstek* hendaknya tidak hanya mengandung aspek/dimensi teknis yuridis semata (prosedural), melainkan memuat konten filosofis penyelenggaraan kekuasaan kehakiman; (b) mengubah paradigma pengaturan *verstek* penyelesaian perkara perceraian yang awalnya bersifat “sukarela” menjadi “kewajiban” untuk menaati ketentuan tersebut, yang dengannya diperlukan pengaturan terkait “upaya lain” dalam mendorong kehadiran pihak tergugat di persidangan; (c) norma pengaturan *verstek* khususnya dalam penyelesaian perkara

perceraian perlu diatur secara ketat mengenai kriteria dan batasan, maupun alasan ketidakhadiran pihak tergugat yang dapat diterapkan pemeriksaan secara *verstek* dalam perkara perceraian. *Kedua*, perluasan peran aktif hakim dan pengadilan dalam penyelesaian *verstek* perceraian melalui prinsip mempersulit perceraian dengan hanya menggunakan lembaga *verstek* sebagai pintu dan upaya terakhir penyelesaian perkara perceraian. *Ketiga*, mewujudkan dan melindungi kepentingan hukum para pihak melalui *ex officio* hakim sebagai bentuk diskresi hakim dalam putusan *verstek* perceraian. *Keempat*, membangun budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

B. Saran

Meskipun putusan *verstek* itu legal dan beralas hukum, namun menyimpan beberapa kelemahan dan menyisakan rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil khususnya dalam pemeriksaan perkara perceraian. Dimana hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kemudian hakim hanya mendasarkan pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian. Upaya mediasi oleh mediator kepada kedua pihak berperkara juga tidak mungkin dilakukan. Majelis hakim hanya mampu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan berbagai pertimbangan, dan itupun berjalan secara maksimal. Oleh karena itu beberapa hal kiranya perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Pentingnya mewajibkan kehadiran pihak-pihak yang berperkara di persidangan. Kehadiran tersebut berkaitan langsung dengan jaminan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, khususnya jaminan keadilan bagi para

pihak dalam perkara perceraian, dan agar kedua belah pihak bisa didamaikan sebelum persidangan oleh Pengadilan Agama sebagai benteng negara yang paling akhir dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga.

2. Menjadi tugas penting bagi hakim untuk mendalami latar belakang atau alasan diajukannya perceraian. Gugatan perceraian harus diproses sesuai dengan ketentuan hukumnya, termasuk alasan-alasan perceraian harus dipenuhi. Untuk itu, harus diperiksa dengan sungguh-sungguh apakah ketidakhadiran tergugat itu sengaja sebagai siasat kedua belah pihak agar perceraian segera diproses dan diputuskan secara *verstek*. Jika benar demikian, maka ketentuan tentang alasan perceraian menjadi tereduksi dan kehilangan makna.
3. Perlunya kehati-hatian hakim dalam pemeriksaan dengan putusan *verstek*, sebab prinsip putusan *verstek* adalah terletak pada kecermatan Majelis Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut dan tidak hanya didasarkan pada ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim harus mampu mempelajari secara cermat dan teliti terhadap setiap berkas perkara yang diajukan dalam persidangan. Sikap hati-hati dan bijaksana dalam menetapkan "*bij verstek*" akan mengembangkan *fair trial* yang diharapkan melahirkan keadilan baik secara moral, sosial dan yuridis.
4. Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat tentang pengaturan hukum perceraian serta mekanisme penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Semakin tinggi kesadaran hukum suatu masyarakat maka, akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum yang ada, serta menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Yatimin. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2005.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afdol. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- al-Amidi, Abu Hasan. *Al Ahkam fi Ushul ah Ahkam*. Kairo: Al Saqqa, Jilid I, 1928.
- al-Azdi, Sulayman ibn Asy'ats Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz I.
- Algra, dkk. *Mula Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Edisi. 1. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- _____. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. "Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda",

- Mimbar Hukum*, No. 5, Tahun III, 1992, dikutip dari K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- _____. *Asas-Asas Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qaiyyim. *al-Turuq al-Hukmiyyah*. Kaherah: Matba'ah al-Madina, 1977.
- al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Vol. III.
- Alrasid, Harun ed. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*.
- al-Zuhaily, Muhammad. *Taarih al-Qadla' Fil al-Islaam*. Damascus, Syuriah: Daar al-Fikry, 1995.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Angkasa, Nawa "Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia" dalam *Jurnal Studi Keislaman* No. 01 Januari-Juni 2013.
- Anshary MK, H.M. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arbijoto. *Kebebasan Hakim (Analitis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*. Jakarta, 2010.



- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- _____. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- _____. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- _____. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- As San'any, *Subul as-Salam*. Bandung: Dahlan, tt., Jilid IV.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Sebuah Pendekatan Sistem)*. Bandung: Mizan, 2014.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional dan HAM*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: FH-Universitas Islam Indonesia, 1980.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*, alih Bahasa Arif Sidharta. Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 1999.
- Bzn, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh K. Ng., Soebakti Pesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, 55-271.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Surabaya: Jaya Sakti, 1997.
- _____. *Sketsa Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- _____. *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dimiyati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *"Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia"* dalam *"Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan Agama di Indonesia."* Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985.
- Edwards, Paul (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol 8. New York: Crowell Collier and Mac Millan Inc, 1967.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pidana Hakim Mahkamah Agung Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Ed. 1. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.



- Ernaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions" *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Fitzgerald, J.P. *Salmon on Jurisprudence*, Sweet & Mazwell, London, 1966.
- Frank, Jerome. *Hukum & Pemikiran Modern*. Bandung: Nusa Cendekia, 2013.
- Friederich, Carl Joachim. *Filafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Friedman dan Hayden, *American Law: An Introduction*.
- Friedman, Lawrence M dan Grant M Hayden, *American Law: An Introduction*, Third Edition. Oxford, USA: Oxford University Press, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan Kelima. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Garmer, Bryan A. *Black Law Dictionary*, Seven Edition, West Publishing, Co, St Paul, MN, USA.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Cetakan Keempat. Bandung: Sumur, 1990.

- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- _____. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamidi, Jazim. *Resolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif)*. Bandung: Gratifi Budi Utami, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, A. Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Hasan, K.N. Sofyan. *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Hasyim, A. Mulyany. "The Principles of Tightening Divorce in Semarang High Religious Court In Maqasid Al-Shari'ah Perspective" dalam *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. XV, No. 1, August 2015.



- Hawasi. *Pemikiran Aristoteles*. Jakarta: Poliyama Widyapustaka, 2003.
- Hendry, Nicolas. *Public Administration and Public Affairs*, diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh, *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Huiberjs, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Huiberjs, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Ibn Manzur, Lisan al-Arab, XIII, hlm. 457-458, *Kitab al Misbah al Munir I*, hlm. 541-542 dan 689-690.
- Ibn Taymiyyah, *Al Amr bi al Ma'ruf wa al Nahy 'an Munkar*. ed. Shalah al Din al-Munajjid. Beirut: Dar al-Kitab al Jadid, 1976.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.
- Indrayana, Deny. *Penerapan Konsepsi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-Undangan (Studi Kasus UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam*. Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Iqbal, Muhammad dan Rahim, Abdulrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Pertama. Jakarta: Badilag, 2012.
- Istanto, Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Ganda, 2007.
- Jamil, Abdul. "Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama Guna Menuju Terwujudnya Putusan Yang Adil", dalam *Jurnal Media Hukum (JMh)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Volume 16 No. 3, Desember 2009.
- Jawad, Haifah A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*.

- Jono, *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamaruddin. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif *Law Enforcement*" *Jurnal Al-Adl*. Vol. 9 No. 2, Juli 2016.
- Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)*. Penerjemah Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kelsen, Hans. *What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957.
- Khadduri, Majid. "*The Islamic Conception of Justice*" diterjemahkan *Teologi Keadilan Perspektif Islam* oleh Mochtar Zoerni, Cetakan Pertama. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khaira, Ummul dan Yahya, Azhari. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 3, September 2018: 319-334.
- Kuffal HMA, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumni, 2013.
- Latif, H.M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lebacqz, Karen. *The Six Theories of Justice*. Minneapolis: Augsburg Publishing, 1986.
- Lemek, Jeremies. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.



- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Loudoe, Jhon Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: Bina Aksara.
- Luthan, Salman & Syamsudin, M. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural" *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.
- _____. *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2003.
- _____. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*.
- Mahmutarom HR. *Rekonstrksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi I, Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Maududi, Abu al-A'la. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Penerjemah Achmad Rais. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. Ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- _____. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- _____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mokhtar, Mohd Naim. "Permohonan Ex-Parte dan Perintah Interim di Mahkamah Syariah" dalam *Siri Isu-Isu Mahkamah Syariah Undang-Undang Keluarga dan Prosedur*. Malaysia: Jabatng UU Islam Kulliyah UU Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antar Bangsa dan Pusat UU Harun M. Hashim Universiti Islam Antar Bangsa, 2009.



- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Morison, Wayne. *Elements of Jurisprudence, International Law Book Series*, Kuala Lumpur.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Praktik Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- _____. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nessa, Rum. *Putusan Hakim Sebagai Wadah Pembaharuan Hukum dalam Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2016.
- Noeh, Zaini Ahmad. "Kepusakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam" dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan. Hakikat dan Pengenaannya dalam Bidang Masyarakat, Kebudayaan, Negara dan Antar Negara*. Cetakan Pertama. Semarang: Tirta Amerta, 1971.
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971.

- Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Paton, G.W. *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford: Clarendo Press, 1972.
- Poespowardojo, Soerjanto. *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan Kedelapan Bandung: Sumur, 1984.
- Rachminawati, Mulyana, Imam. *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Fikahati Aneska, bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012.
- Radbruch, Gustav. *Vorschule der Rechtsphilosophie (Nachschrift einer Vorlesung herausgegeben von Harald Schubert-Joachim Stoltzenburg)*. Heidelberg: Heidelberger Gutenberg-Druckerei GmbH, 1948.
- _____. *The Legal Philosophies of lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge Massachussets, Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Prilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Logika*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.



- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edidi Baru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dengan judul *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Ridwan, "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No. 2. 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya dengan Kondisi Sosial-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Karya Dunia Fikir, 1996.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sasongko, Wahyu. "Kajian Terhadap Putusan No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Putusan Verstek: Solusi Hukum Kasus Perceraian di Pengadilan Agama" dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 1 No. 02. November 2007.
- Scalia, Antonin & Garner, Bryan A. *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. Thomson/West, United States of America, 2012.
- Shahih al-Bukhari*, 1355; Imam Malik, *al-Muwattha*, 352-353; Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, 741; dan Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, 2037.
- Shatibi. *I'tisam*. Jilid II. Kairo: Al-Saqqa, 1937.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Volume 2.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Siswanto, Joko. *Sistem Metafisika Barat: Dari Aristoteles sampai Derida*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Soebekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Samudji. Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rawali Press, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemardi, Dedi. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.



- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- _____. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Soeroso, R. *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soetiksno. *Filsafat Hukum (Bagian I)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sofiah, Efi. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama" *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.
- _____. *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia*. Bandung: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2017.



- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, Aan. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, Anton F. *Ilmu Hukum Non-Sistematik. Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Suseno, Fran Magnis. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Susylawati, Eka dan Hasan, Moh. "Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan" *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Praktik*. Bandung: Alumni, 1993.
- Suteki, "Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement of Law), demi Pemuliaan Keadilan Substantif." Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 2010.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan" *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17 april 2010.
- _____. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Hukum dan Keadilan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grafindo Utama, 1985.
- Syaifuddin, Muhammad dan Zuhir, Mada Apriandi. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*



- Demokratis*. Malang: Tungal Mandiri Publishing, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan No. 74/Pdt.G/2009/PN.Yk" *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1, 2014.
- _____. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tanjung, Nadimah. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- _____. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan MT Partners Law Firm, 2014.
- Tebba, Sudirman. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.
- Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Tresna, *Komentar HIR*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Umar, Sholehudin. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011.
- Wahjono, Padmo. "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Mendatang", dalam Amrullah Ahmad dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Wantu, Fance M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Wolfe, Christopher. *Judicial Activism: Bulwark of Freedom or Precarious Security?* Boston: Rowman & Littlefield, 1997.
- Yacob, Abdul Munir. *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia, 1995.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yuliartha, I Gede. dkk., *The Meaning of Audi Et Alteram Partem Principle In Verstek Verdict Of Civil Law*. *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 69, 2018.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.



B. Kamus / Ensiklopedi

- Black, Henry Campbell. *Back's Law Dictionary*. Boston, USA: West Publishing, 1990.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Boston, USA: West Publishing, 2009.
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (CD ROOM Maktabah Shamilah, 1999), Vol. 1, 604.
- Ibn Manzur, *Lisaan al-Arab* (CD ROOM Maktabah Shamilah: 1999), Vol. 1.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan. XXIV, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, Cetakan. IV, Oxford University Press, New York, 1995.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Van Hoeve, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesie*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1989.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1847 (1847).
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (1974).
- _____. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 (2019).
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 (2011).
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951 (1970).
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316 (1985).
- _____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 (1986).
- _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611. (2006).
- _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 (2009).
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 (2009).
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 (2004).
- _____. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078 (2009).
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 (1989).
- _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (2019).
- Indonesia Serikat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 (1950).
- _____. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 (2003).
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 (2004).
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Staatblad 1941-44. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.).
- Staatblad 1927 No. 227. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Reglemen Hukum Daerah Seberang.
- Staatblad 1987 No.52 Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tamabahan



- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- _____. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek.
- _____. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Seksyen Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998.

D. Artikel dan Majalah

- Abdurrahman. "Peranan Peradilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Kalimantan Selatan." Orasi Ilmiah pada Pembukaan Kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Knadangan, 18 September 2010.
- Aburaera, Sukarno. "Menakar Keadilan Dalam Hukum" Makalah Pidato pada upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin 6 November 2006 di Makasar.
- Ali, Mohammad Daud. "Pengawasan dan Kemandirian Hakim dalam Perspektif Konstitusi" makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Sistem Pengawasan Hakim dalam Bingkai Kemandirian Peradilan, Makassar 14 Mei 2011.
- Ali, Mohammad Daud. "Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda", *Mimbar Hukum*, No. 5, Tahun III, 1992.

- Alkostar, Artidjo. "Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XX No. 38 Juli 2005.
- Asse, H. Ambo "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi, Badilag Mahkamah Agung*.
- Djauhari. "Membangun Hukum Berparadigma Pancasila dalam Trend Globalisasi", *Simbur Cahaya*, No. 35 Tahun XIII. FH Universitas Sriwijaya, 2008.
- Kurniawan, Joeni Arianto. "Hukum Adat dan Problematika Hukum di Indonesia" dimuat dalam *Majalah Hukum Yuridika Surabaya: FH. Unair*, Volume 23, No. 1 Januari-April 2008.
- Mahfud MD, "Kelirumologi dalam Keadilan Substantif" artikel dimuat dalam *Koran Sindo*, 27 September 2014.
- Mahfud MD., "Keadilan Substantif" dalam *Koran Sindo*, 30 Agustus 2014.
- Mahfud MD., "Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasioanal" dalam *Majalah Varia Peradilan*. No. 290. 2010.
- Manan, Bagir. "Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)." *Varia Peradilan* No. 347 Oktober 2014.
- Manan, Bagir. "Mengadili Menurut Hukum" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XX No. 238 Juli 2005.
- Manan, Bagir. "Peranan Pedoman Tingkah Laku Hakim Sebagai Penjaga Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka" dalam *Majalah Varia Peradilan* No. 282 Mei 2009.
- Maruli, Jimly. "Dicari: Putusan Yang Progresif" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXV No. 293 April 2010.



- Marzuki, Peter Mahmud. "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak" dalam *Majalah Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan" dalam *Kompas*. 7 Nopember 1990.
- Salam, H. Abd. "Distorsi Sakralitas Pernikahan", *Artikel Publikasi, Badilag Mahkamah Agung*.
- Suseno, Frans Magnis. "Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas, Debat antara Komutalisme dan Universalisme Etis", dalam *Majalah Filsafat Driyakarya*, Tahun XXI No. 2: 65, 1995.
- Tumpa, Harifin A. "Problem Hukum Keluarga Antara Realita Dan Kepastian Hukum" dalam *Varia Peradilan Nomor 286 September 2009*.
- Warassih, Esmi. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, Semarang 14 April 2001.

E. Artikel Online

- http://en.m.wikipedia.org/wiki/judicial_activism diakses pada hari Jumat, 24 Nopember 2017 Pkl. 14.22 WIB.
- Mahendara, Yusril Ihza. "Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara" artikel dalam <https://news.detik.com/kolom/1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>, diakses pada Mei 2019.
- Pachnanda, Vikrant. *The Judicial Shelter-Activism or Overreach?*, dalam *India Law Journal* http://www.indialawjournal.com/volume1/isue_1/judicial_hallow_activism.html diakses pada hari Jumat, 24 Nopember 2017 Pkl. 15.10 WIB.



- Peidong, Gu. A Study on Several Issues of Active Justice, China Legal Science 2010-04 Tersedia di <http://en.cnki.com.cn/Article-en/CJFDTOTA-ZGFX201004003.htm> diakses pada hari Jumat 24 Nopember 2017 Pkl. 14.15 WIB.
- Sunarmi, "Membangun Sistem Peradilan di Indonesia" e-USU Repository, 2004.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : **Muliadi Nur, S.Ag., M.H.**
NIP/NIK : 19760501 200312 1 003
Tempat Tgl. Lahir / Umur : Ujungpandang, 1 Mei 1976 / 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado
Alamat Kantor : Jl. Dr. SH. Sarundajang Kav. Ringroad I, Manado
Alamat Rumah : Perum MBI Blok. N/11 Kec. Paal Dua, Manado
Alamat e-mail : muliadi.nur@gmail.com;
muliadi.nur@iain-manado.ac.id
Istri : Nimah Zainuddin, M.Pd
Anak : 1. Afiah Nurrizky (16 Tahun)
: 2. Afifah Nurfadhilah (9 Tahun)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Inpres Perumnas, Makassar (1982-1988)
2. MTs Darunnajah Cipining, Bogor, Jawa Barat (1988-1992)
3. MAN Program Khusus, Makassar (1992-1995)
4. S1. Fak.Syariah, UIN Alauddin, Makassar (1995-1999)
5. S2. Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar (2000-2002)
6. S3. Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2016-2021)

C. PENGALAMAN JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado (2008 s.d 2010).
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado (2010 s.d 2012)
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2015 s.d 2016).

D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Tipologi Pengetahuan Teologis Agama, Identitas Kolektif dan Multikulturalisme Siswa SMA Negeri di Sulawesi Utara, Litbang Kemenag RI (2006).
2. Investigasi Konsep Pluralisme Keagamaan dan Loyalitas Masyarakat Kepada Tokoh Agama di Sulawesi Utara, Ditperta, Kemenag RI (2007).
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal di Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaangmongondow, Kemenag RI (2008).
4. Pemberdayaan Masyarakat berbasis *Participatory Action Research* di Minahasa Utara, Kemenag RI (2009).

E. KARYA ILMIAH BUKU/JURNAL

1. Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam) *Jurnal Al-Syir'ah*, 2004.
2. Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Budaya dan Hukum, *Jurnal Potret Pemikiran*, P3M STAIN Manado, 2006.
3. Upaya Perdamaian Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian, *Jurnal Potret Pemikiran* P3M STAIN Manado, 2008.
4. Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik, *Jurnal Al-Syir'ah*, 2009.



5. Penyelesaian Sengketa Alternatif: Revitalisasi Peran Pemerintah Desa, Universitas Brawijaya dan STAIN Manado Press, 2014.
6. Mediasi sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 8 Issue 1, 2016.
7. Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 13, Issue 1, 2016.
8. Perlindungan Hak Asasi (Anak) di Era Globalisasi (antara Ide dan Realita), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 9 Issue 1, 2016.
9. Budaya Kewargaan Masyarakat Kelas Menengah Muslim dan Kristen dalam Konteks Revolusi Mental di Sulawesi, *Jurnal Istiqro'* Volume 16, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama, 2018.
10. Political Behaviour and Participation of Beginner Voters in Regional Heads Elections, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10 Issue 11, 2020.
11. The factors causing the Dominance of the Verstek Decision on Divorce Cases in the Religious Courts, *Jurnal Prophetic Law Review*, Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, 2021.

